

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj
TERHADAP ANCAMAN KEKERASAN
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)**

SKRIPSI

OLEH:

**NADIRA FEBRIANTI
NIM. 0205171196**



PUTUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1443 H**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj
TERHADAP ANCAMAN KEKERASAN
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

Nadira Febrianti

NIM: 0205171196



**HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadira Febrianti

Nim : 0205171196

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Judul : **Analisis Yuridis Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/Pn Bnj Terhadap Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 07 Januari 2022



Nadira Febrianti

0205171196

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS/2018/PN BNJ
TERHADAP ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BINJAI)**

SKRIPSI

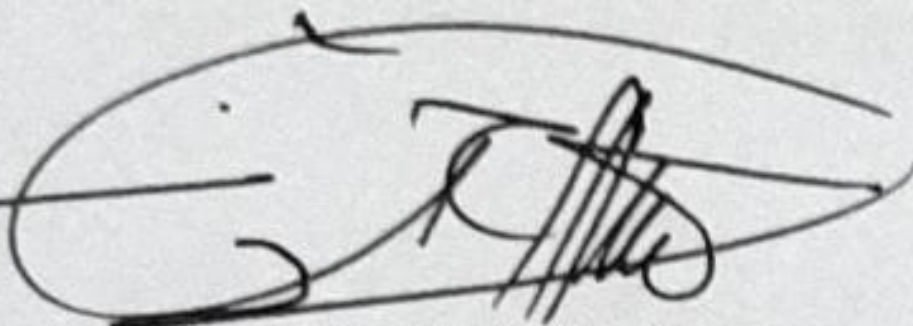
Oleh:

Nadira Febrianti

NIM 0205171196

Menyetujui,

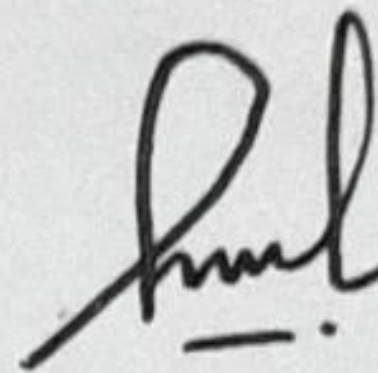
PEMBIMBING I



M. Rizal, M. Hum

NIP. 19650716 199403 1 003

PEMBIMBING II



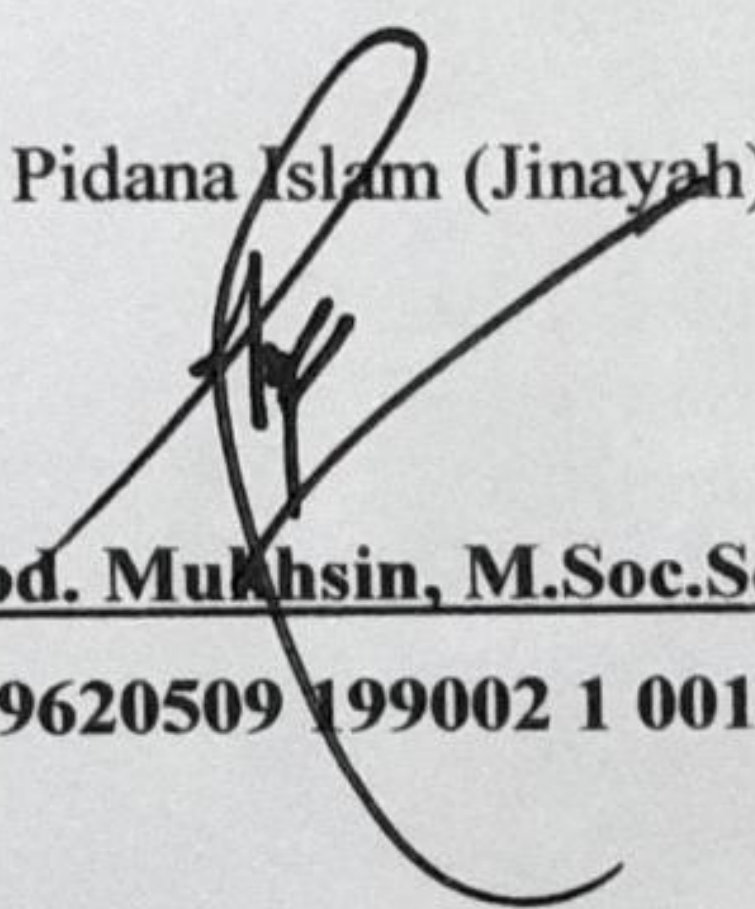
Ramadani, M.H

NIP. 19910921 201903 1 017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc

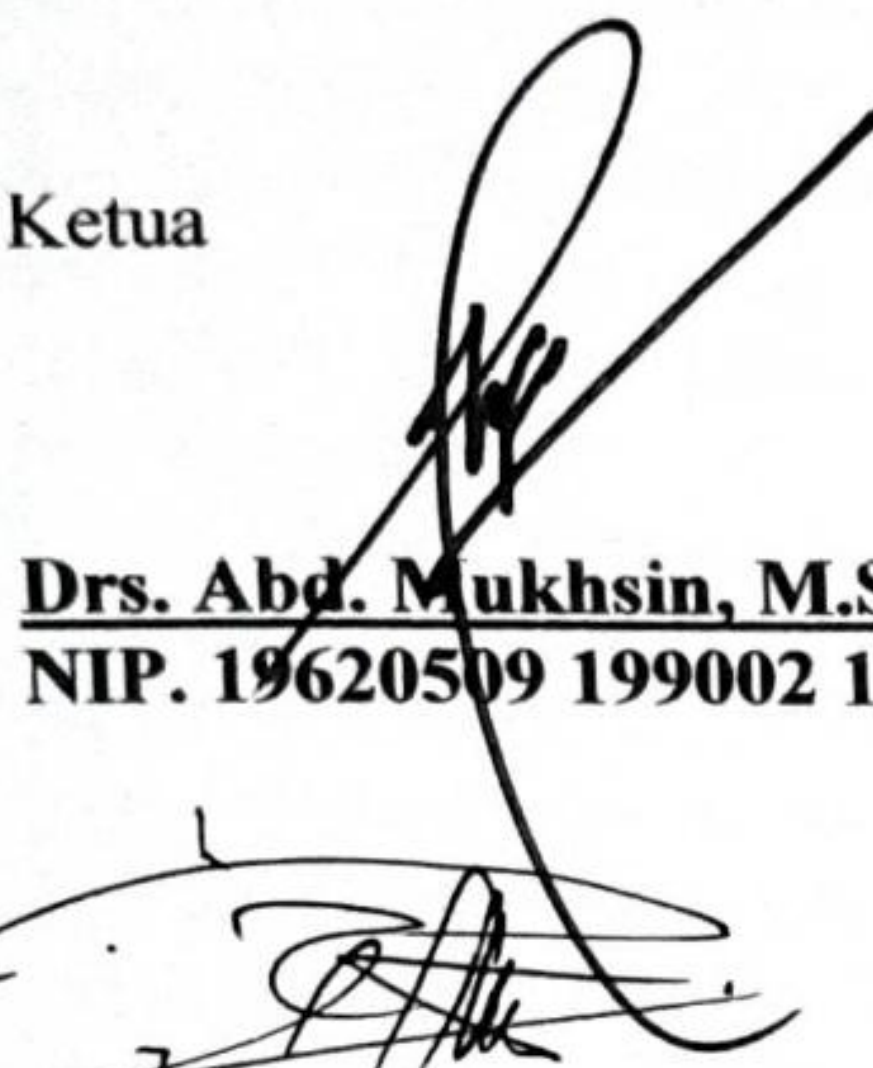
NIP. 19620509 199002 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

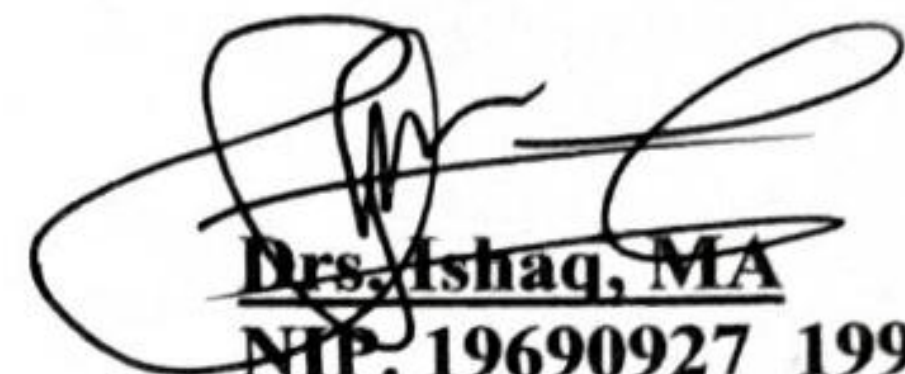
Skripsi berjudul: **Analisis Yuridis Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj Terhadap Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 07 Januari 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 07 Januari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

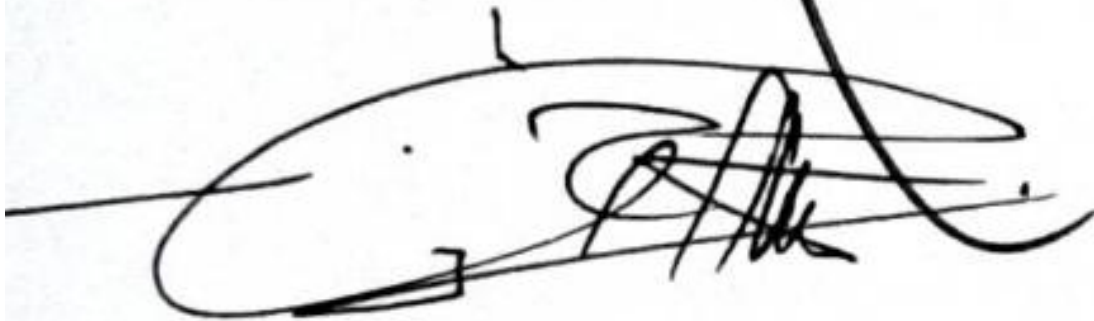
Ketua


Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

Sekretaris


Drs. Ashaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-Anggota


M. Rizal, M. Hum
NIP. 19650716 199403 1 003


Ramadani, M.H
NIP. 19910921 201903 1 017


Drs. Ashaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002


Dr. Sukiati, MA
NIP. 19701120 199603 2 002



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 020212 1 002

IKHTISAR

Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana analisis yuridis putusan nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam, pokok permasalahan tersebut dituangkan ke dalam rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana analisis yuridis pada putusan yang dijatuhkan hakim 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj?, 2) Bagaimana sanksi hukum terhadap putusan 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj terhadap tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan di Pengadilan Negeri Binjai dalam hukum positif?, 3) Bagaimana sanksi hukum terhadap putusan 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj terhadap tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dalam hukum pidana Islam?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber penelitian yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *field research* (penelitian lapangan) dengan *library research* (penelitian pustaka) yang dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dan keperluan peralatan lainnya yang mendukung. Kemudian metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, karena sudah jelas pada kronologi kasus terdakwa memaksa saksi korban dengan ancaman kekerasan yang mengatakan kepada saksi korban jika ia tidak mau berhubungan badan maka foto saksi korban tanpa busana akan disebar dimedia sosial. Maka, dalam putusan no.48/Pid.Sus/2018/Pn Bnj terdakwa melanggar ketentuan pasal 81 ayat Jo. Pasal 76D UU. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian dalam pandangan hukum Islam, hasil temuan penulis bahwa kasus tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan pada putusan Hakim nomor 48/Pid.Sus/2018/Pn Bnj dikenakan hukuman *had* atas perzinahan yang dilakukan oleh seorang yang belum menikah yakni cambuk dan pengasingan serta hukuman tambahan berupa ta'zir.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Ancaman Kekerasan Persetubuhan, Putusan Hakim*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin rasa syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang masih mencurahkan serta menganugerahkan ilmu bagi hamba-hambaNya, hingga selesailah penulisan skripsi ini. Shalawat beriringan salam yang dihadiahkan untuk kekasih Allah Rasulullah Nabi Muhammad saw. Yang tiada henti mengingat ummatnya sampai akhir kehidupannya, yang terus berjuang bersama sahabat-sahabat untuk membela Agama Islam yang hingga sekarang dapat kita rasakan nikmat dan indahnya iman dan Islam.

Skripsi yang penulis tulis dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/Pn Bnj Terhadap Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai) ”**, akhirnya dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa karya penulisan skripsi ini selesai bukan semata-mata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi saran, masukan, motivasi dan doa kepada penulis. Ucapan terimakasih dengan segala ketulusan hati penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap selaku Rektor UIN Sumatera Utara yang telah memeberikan fasilitas-fasilitas terbaik untuk mendukung dan membantu penulis selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.

2. Bapak Dr. Ardiansyah Lc.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan fasilitas-fasilitas terbaik untuk mendukung dan membantu penulis selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Drs. Abd Muksin, M. Soc., Sc. Selaku Ketua Prodi Studi Jinayah dan Bapak Drs. Ishaq M.A selaku Sekretaris Prodi Studi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU yang telah membantu dan membimbing selama masa perkuliahan.
4. Bapak M. Rizal M.Hum dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi 1 dan Bapak Ramadani, M.H selaku Pembimbing Skripsi 2, serta Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
5. Orang tua Tercinta Alm. Armansyah dan Ibunda Hamidah yang sudah mendidik, membesarkan dengan kesabran, memberikan semangat, doa dan dukungan yang tiada berhenti, cinta dan kasih sayang tidak terhitung selama hidup di dunia ini.
6. Abangda Tercinta M. Rinaldi S.Pd sekaligus pengganti ayah dalam keluarga yang tiada hentinya memberikan dukungan, motivasi, mengajarkan kesabaran, dan doa untuk penulis, serta membantu biaya penulis dalam menyelesaikan kuliah begitu juga abangda Ir. Eri Susanto dan Kakanda tercinta Dra. Armanida yang sudah mau membantu orang tua dalam membiayai penulis hingga selesai.

7. Pengadilan Negeri Binjai, dan Bapak David Sidik Harinoean Simaremare selaku Hakim di Pengadilan Negeri Binjai yang telah membantu proses riset skripsi ini.
8. Teman-teman seangkatan, terkhususnya Ema Elviani Sinulingga, Nadia Salsabillah dan Annisa yang telah banyak membantu dan memberi motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bagaimana sederhananya skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini masih terdapat segala kekurangan, penulis berharap kiranya bermanfaat dan berdaya guna. Maka dengan terbuka hati penulis berikan segala masukan dan kritik yang mampu membangun untuk penulis agar mampu membangun untuk penulis agar mampu menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis selalu berharap agar Allah Swt. Membalas segala kebaikan kepada seluruh pihak yang dengan tulus memberikan doa serta bantuan dukungan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Pidana Islam

Wassalam

Medan, 07 Januari 2022

Penulis

NADIRA FEBRIANTI
Nim: 0205171196

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi	i
Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
Daftar Grafik.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Ancaman Kekerasan	25
1. Pengertian Ancaman Kekerasan	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan	26
1. Pengertian Kekerasan.....	26
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan	28
D. Tinjauan Umum Tentang Memaksa.....	28
1. Pengertian Memaksa	28
E. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	29

1. Pengertian Anak	29
F. Terminologi Konsep Persetubuhan	31
1. Konsep Persetubuhan	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Sejarah Pengadilan Negeri Binjai	34
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Binjai	34
C. Lokasi Pengadilan Negeri Binjai	34
D. Jam Kerja Pengadilan Negeri Binjai	34
E. Tugas Pada Pengadilan Negeri Binjai	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Analisis Putusan No.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj Tentang Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan	36
1. Bentuk Putusan Hakim No.48/Pid.B/2018/PN Bnj Tentang Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan	36
a. Identitas Dalam Persidangan.....	36
b. Posisi Kasus	36
c. Dakwaan Penuntut Umum	37
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	39
e. Amar Putusan	39
2. Kasus di Pengadilan Negeri Binjai Tahun 2018	40
3. Analisis Putusan No.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj Tentang Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan	42
B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dalam Hukum Positif	61
1. Teori Hukum	61
a. Teori Validalitas dan Efektivitas Hukum.....	61

2. Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dalam Hukum Positif	64
3. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan Dalam Hukum Positif.....	67
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Meemaksa Anak melakukan Persetubuhan Dalam Hukum Pidana Islam.....	75
1. Klasifikasi Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	75
2. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dalam Hukum Pidana Islam	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	93
2. Saran.....	95
Daftar Pustaka	97
Lampiran-Lampiran	102
1. <i>Draft</i> Wawancara	102
2. Surat Izin Roset	106
3. Surat Balasan Izin Riset	107
4. Lampiran Foto	107
5. Curriculum Vitae.....	108

Daftar Grafik

Grafik 1. Kasus Kekerasan Pada Anak Dari Tahun 2018-2019.....	7
Grafik 2. Pembagian Kasus Pidana.....	40
Grafik 3. Kasus Pidana Umum dan Pidana Khusus.....	41
Grafik 4. Kasus Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Binjai.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara Republik yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Indonesia juga merupakan negara Hukum yang memberikan petunjuk kepada warganya dalam bertingkah laku sehingga dapat terciptanya ketertiban, keamanan dan keadilan serta terjaminnya kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya.¹

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang dimana segala aspek kehidupan masyarakatnya diatur dalam sistem hukum. Negara hukum menghendaki supaya hukum ditaati dan ditegakkan oleh siapapun yang ada di negara tersebut tanpa terkecuali. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kebudayaan, dan teknologi, tanpa terkecuali permasalahan hukum juga akan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat.²

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia membutuhkan manusia yang lainnya untuk hidup secara berdampingan. Dalam menjalani kehidupan tersebut, setiap manusia memiliki kebutuhan dan berbagai kepentingannya. Kepentingan maupun kebutuhan pada masing-masing manusia tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun

¹ Muhammad Alkadrie, *“Analisis Putusan Pengadilan Pada Perkara Tindak Pidana Dengan Kekerasan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak*,(Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017), h.1

² *Ibid.*, h. 2.

kepentingan manusia antara individu satu dengan individu lainnya terkadang ada terjadi benturan atau pertentangan. Maka dari itu diperlukan aturan yang dapat mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran. Sehingga terciptanya masyarakat hidup damai, dan juga aman.

Pada hakikatnya, adanya hukum pidana berada ditengah masyarakat bertujuan memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok yang ada masyarakat sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Rasa aman dalam artian ialah yang perasaan tenang, tanpa adanya gangguan, kekhawatiran, ancaman yang dirasakan oleh seseorang, maupun perbuatan yang dapat merugikan suatu individu dalam masyarakat.³

Tetapi tanpa disadari perkembangan yang ada dimasa ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif yang mengakibatkan adanya suatu kejahatan. Yakni kejahatan terhadap kesusilaan salah satunya adalah tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Kejahatan yang kita jumpai di era globalisasi ini merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada siapapun yang menjadi korban maupun pihak yang lemah. Kejahatan tersebut tidak hanya yang dewasa menjadi korban, bahkan juga anak dapat menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Anak merupakan penerus bangsa yang telah dipersiapkan untuk memegang kendali bangsa ini dimasa mendatang. Oleh karena itu pentingnya

³ *Ibid.*,

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

melindungi anak dan menjaga anak sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Sehingga dengan begitu anak mampu memikul tanggung jawabnya agar kedepannya dapat menjadi penerus bangsa yang berkembang secara baik, tidak cacat baik secara mental maupun fisik.⁵

Berbicara mengenai anak merupakan hal yang sangat penting karena anak kedepannya memiliki peran yang besar terhadap nasib bangsa Indonesia di masa mendatang, karena merekalah merupakan cermin sikap hidup bangsa Indonesia nantinya. Namun, pada akhir-akhir ini sangat disayangkan ada beberapa kasus suatu tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, hal ini merupakan suatu ancaman yang besar bagi anak Indonesia. Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman dalam kehidupan. Anak memerlukan suatu perlindungan hukum yang dapat memihak untuk kepentingan anak.

Kejahatan yang terjadi pada anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di masa sekarang, hal ini didasarkan atas dasar pelaku merasa bahwa anak-anak dapat menjadi sasaran agar dapat menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dikarenakan mereka sebagai pelaku kejahatan beranggapan bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana, dan anak dibawah umur juga tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan dari pelaku.⁶

⁵ Dendi Umar, "*Sanksi Hukum Bagi Seorang Yang Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Yang di Bawah Umur*", (Skrpsi, Universitas Madura, Pamekasan, 2016), h.2

⁶ *Ibid.*,

Tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh, termasuk juga ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam, karena semakin merajalelanya berita mengenai persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Dalam pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pada pasal 81 ayat (1), yaitu “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷

Kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak hampir setiap waktu terdengar pada pemberitaan melalui media cetak ataupun media elektronik. Ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 285,287KUHP.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan terkait sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan, namun kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Melihat hal ini masih banyak anak Indonesia yang terabaikan.

Menurut konsepsi fiqh pidana (*Jinayah Al-Huddud*), perkosaan digolongkan tindak pidana kejahatan atas kehormatan, yang termasuk perzinahan dengan ancaman hukuman terhadap pelaku cambuk 100 kali atau rajam sampai

⁷ Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Lihat Pada Bab KUHP

mati. Perkosaan berbeda dengan perzinahan biasa, karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan dan kekerasan.⁹

Hal ini tertuang di dalam firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قُلَى وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَرْضَ
غَفُورٍ رَحِيمٍ (33)

Artinya: “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)”. (Q.S. An-Nur: 33)¹⁰

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخِرِ ۖ وَلَيَْشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ (2)

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur :2)¹¹

Kemudian, Hadis mengenai zina:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
جَطَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
((خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ
مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)). (رواه مسام رقم: ٤٣٩)

⁹Supriadi, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt Tentang Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021), h.4.

¹⁰ Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya”, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013).

¹¹ Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya”, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013).

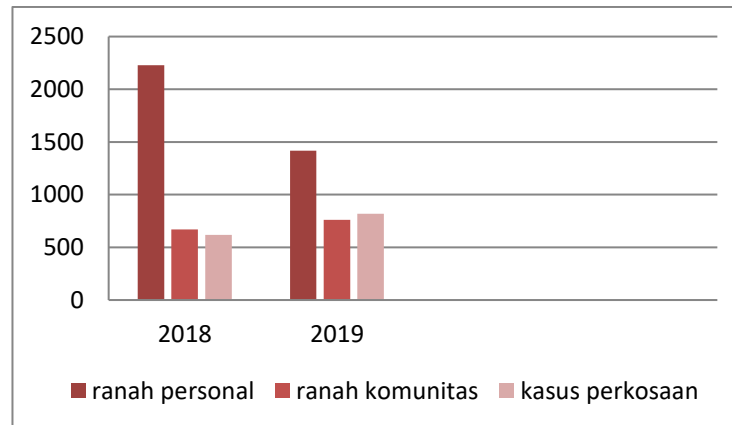
Artinya: Yahya bin yahya at-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Husyaim yang mengabarkan dari manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ambillah dariku (tentang hukum zina), ambillah dariku (tentang hukum zina), ambillah dariku (tentang hukum zina). Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman bagi kaum wanita (yang berzina). Jika seorang laki yang belum pernah menikah (perjaka) berzina dengan seorang wanita yang belum pernah menikah (perawan) hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah pernah menikah berzina maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam. [HR. Muslim no. 4390].¹²

Menurut mayoritas pandangan ulama bahwa dalam kasus pemerkosaan, pihak pelaku dapat diposisikan status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya. Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi hasrat seks pelaku. Pelaku pemerkosaan ia juga mendapatkan hukuman tambahan, karena pemerkosaan merupakan perbuatan zina yang dilakukan secara paksa, pelaku mendapat hukuman tambahan.¹³

¹²Imam Muhy ad-Din An-Nawawi, *al Minhaj fii Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*, juz 11, (Beirut:Dar al-Marefah, 2007), hlm. 189.

¹³Miftahu Chairina, “*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h. 4-5.

Grafik 1
Kasus Kekerasan Pada Anak Dari Tahun 2018-2019



Pada 2012, KPAI, mencatat laporan 2.637 kasus kekerasan terhadap anak dan 62% diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual, pemerkosaan sebanyak 840 kasus.¹⁴

Dilansir dari CATAHU, pada 2018 kasus kekerasan terhadap anak pada ranah personal sebanyak 2,227 kasus, dan 619 kasus perkosaan, pada ranah komunitas kasus perkosaan sebanyak 669 kasus. Sedangkan pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak pada ranah personal sebanyak 1.417 dan 818 kasus perkosaan, pada ranah komunitas 762 kasus perkosaan.¹⁵

Meningkatnya kasus-kasus persetubuhan terhadap anak membuktikan bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan yang biasa, yang permasalahan ini adalah permasalahan serius. Salah satu contoh kasusnya pada putusan nomor 48/Pid. B/2018/PN Bnj adalah kasus yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 11.00, bertempat di Pondok Pantai SB Tanah Merah Kec. Binjai Selatan. Adapun posisi kasusnya secara singkat terdakwa Edol Adeham Alias Edol mengajak saksi korban Andini Puspita Sari untuk melakukan persetubuhan, tetapi terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengancam saksi korban dengan mengatakan jika saksi korban tidak mau maka terdakwa akan menyebarkan foto-foto saksi korban yang tidak memakai pakaian. Setelah itu terdakwa menyetubuhi saksi korban dan menyuruh saksi korban memakai pakainnya kembali serta mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.¹⁶

¹⁴ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, “Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan”, (USAID, The Asia Foundation, 2020), h.340.

¹⁵ Dikutip dari CATAHU, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>, diakses pada (6 Maret 2019)

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 48/Pid.Sus/2018/Pn Bnj Tentang Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan, h. 3

Banyaknya kasus kejahatan seperti ini tentunya sangat merugikan generasi bangsa kita, selain karena semakin marak terjadi, banyaknya korban yang terlibat juga menjadi faktor bahwa kejahatan ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para penegak hukum. Melihat kejadian seperti ini menimpa anak-anak maka seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Jika para pelaku diberikan sanksi yang setimpal maka dengan demikian akan terciptanya ketertiban dan rasa aman terhadap anak. Kemudian dengan sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya dimasa mendatang dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang serupa dikarenakan ada suatu ancaman sanksi yang cukup berat.¹⁷

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/Pn Bnj Terhadap Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada putusan no.48/Pid.B/2018/PN Bnj terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan?

¹⁷ Retno Annisa, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya”*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015),h.5-6

2. Bagaimana sanksi hukum terhadap putusan No.48/pid.b/2018/pn bnj terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan di Pengadilan Negeri Binjai dalam hukum positif?
3. Bagaimana sanksi hukum putusan No.48/pid.b/2018/pn bnj terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang di paparkan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada putusan no.48/Pid.B/2018/PN Bnj terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap putusan No.48/pid.b/2018/pn bnj terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan di Pengadilan Negeri Binjai dalam hukum positif
3. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap putusan No.48/pid.b/2018/pn bnj terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dalam hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini sebagai acuan dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian umumnya. Dan diharapkan juga penelitian ini bermanfaat

bagi para penegak hukum dan masyarakat dalam hal untuk mengetahui secara jelas tentang mengenai analisis yuridis putusan no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dalam hukum positif dan hukum pidana islam.¹⁸

E. Kajian Terdahulu

Penulis ada beberapa menelusuri karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul yang sama, dan penulis berharap penelitian tersebut akan memberikan wawasan baru di kalangan penelitian yang sebelumnya dengan judul yang sama. Maka sebagai bahan rujukan penulis mengacu pada kajian-kajian sebagai berikut:

Pertama, skripsi Supradi yang ditulis pada tahun 2021 alumni Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berjudul, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt Tentang Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan”, di dalam skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pada putusan No.99/Pid.Sus/PN.Snt terhadap Kekerasan Memaksa Melakukan Persetubuhan yang sudah sesuai pada ketentuan di dalam pasal 183 KUHP ialah sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti pada kasus ini ialah, keterangan terdakwa, surat, keterangan saksi yang sama-sama saling bersesuaian. Maka, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Tarmizi Bin Sopian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun

¹⁸ Hartina, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak*” (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/Pn.Sgm), (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), h.21.

8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kemudian, Majelis hakim sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringkan terdakwa. Sehingga dalam hal ini Hakim memberikan sanksi pidana telah bersesuaian dengan aturan perundang-undangan yang berlaku kepada terdakwa sehingga bertujuan sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera, supaya terdakwa tidak berniat untuk kembali maupun mengulangi perbuatannya lagi. Menurut Supriadi, skripsi ini belum memenuhi unsur keadilan terhadap korban, karena korban pada kasus ini merupakan anak yang masih dibawah umur, yang patut dilindungi, kemudian perbuatan terdakwa terhadap korban telah merusak masa depan korban.¹⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Yuliyah Rizqi tahun 2018 alumni Universitas Hasanuddin berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Disertai Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No.1494/PID.B/2016/PN.Mks). Skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum pidana materil, yang mana telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dan juga selama pemeriksaan ketika sidang tidak didapatkan alasan-alasan penghapusan peertanggungjawaban pidana yaitu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dikatakan mampu untuk bertanggung jawab, serta patut memperoleh sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang ia lakukan. Hakim

¹⁹ Supriadi, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt Tentang Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021), h. 83-85

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.²⁰

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian yang berguna untuk mengetahui maksud dan tujuan yang terkandung dalam judul proposal serta menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan dalam penelitian ini terarah dan lebih baik, maka kerangka pemikiran dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana Menurut Van Hamel adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, merupakan kelakuan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²¹

2. Ancaman Kekerasan

Ancaman yaitu tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti.

²⁰Nur Yuliyah Rizqi, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Disertai Kekerasan Terhadap Anak*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), h.74-75

²¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*,(Jakarta: Kencana, 2016), h.2-3.

Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa.²²

3. Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan merugikan orang atas perbuatan kekerasan karena akan mendapat hukuman sesuai hukuman yang berlaku. Menurut Abdul Wahid kekerasan adalah wujud perbuatan yang bersifat fisik hingga mengakibatkan luka, cacar, sakit atau penderitaan pada orang lain yang adanya unsur keterpaksaan dan tidak adanya persetujuan dari pihak yang dilukai.²³

4. Pemaksaan

Pemaksaan adalah perintah dari satu pihak kepada pihak lain mengerjakan suatu yang diinginkannya agar perintah tersebut mau dikerjakan oleh pihak yang diberikan perintah. Walaupun sebenarnya pihak yang diberikan perintah tidak mau mengerjakan perintah tersebut, namun pihak yang memberikan perintah itu mengharuskan supaya pihak lain dapat mengerjakan perintahnya. Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal seperti memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak.²⁴

5. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang

²² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Modpress Digital, 2015), h. 3.

²³ Sumy Hasty Purwanti, *Kekerasan Pada Anak&Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017), h.14.

²⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, h.4.

yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

6. Persetubuhan

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R.Soesilo, adalah peraduan antara kemaulan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²⁶

6. Hukum Positif

Hukum positif atau yang memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara.²⁷

7. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengatur mengenai ketentuan hukum, mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.²⁸

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Supriadi, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt Tentang Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2021), h.13.

²⁷ Alda Kartilka Yudha, "Hukum Islam dan Hukum, Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama", Jurnal Hukum Novelty, Vol.8 No.2 , Agustus 2017, h.160"

²⁸ Lysa Anggraini, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia, Hukum Islam, Vol.xv No. 1 Juni 2015.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mempertimbangkan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan, dengan meneliti bahan hukum sebagai data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) menjadi data awal dalam menggali dokumen yang ada untuk melakukan penelitian yuridis empiris, digabungkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dibuktikan dengan kenyataan yang ada.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan, disajikan secara deskriptif, grafik dan diagram yakni dengan cara menjelaskan dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.²⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana akan dilakukan penelitian tersebut. Adapun tempat ataupun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Binjai.³⁰

²⁹ Sheila Nabila Tanjung, “*Hukum Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara*”, (Skripsi, Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), h.11.

³⁰ Hartina, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak*” (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/Pn.Sgm), (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), h. 48.

3. Sumber Data

Ada dua bentuk data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an *An-Nur* ayat 33, *An-Nur* ayat 2, Hadis.
- b. Data primer, data yang dibutuhkan pada penelitian ini dapat diperoleh dari pihak yang memahami permasalahan yang diajukan atau pihak lain yang dianggap dapat memberikan informasi terkait masalah yang akan dicarikan jawabannya. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di Pengadilan Negeri Binjai
- c. Data sekunder yakni data yang menjadi pendukung data pokok, yang diperoleh dari studi kepustakaan.
 1. Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari UU. No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan untuk mendukung bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian.
 3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder, antara lain kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia hadis.³¹

4. Instrumen Pengumpulan Data

Intrumen adalah adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini menggunakan metode wawancara, maka didalam melaksanakan pekerjaan wawancara ini, peneliti sebagai pewawancara menggunakan alat bantu, yakni berupa beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan, alat tulis untuk menuliskan jawaban yang akan diterima, kamera handphone untuk merekam hasil dari wawancara.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih memudahkan data serta mendapatkan data yang lebih akurat maka digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

- 1) Yaitu dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung atau tanya jawab langsung dengan pejabat atau staff di Pengadilan Negeri Binjai yang berkaitan dengan skripsi ini.
- 2) Dokumentasi, dalam hal ini setiap bahan tertulis maupun gambar salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan

³¹ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *“Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama), h. 63-64.

³² Supriadi, *“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt Tentang Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2021), h.37

hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian hasil rekaman dari narasumber.³³

b. Studi Kepustakaan

- 1) *Offline*: yaitu mendapatkan data dari studi kepustakaan secara langsung dengan berkunjung ke perpustakaan di dalam maupun di luar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.
- 2) *Online*: yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet dan melalui aplikasi buku online atau perpustakaan online untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini.

6. Analisis dan Penyajian Data

Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari data primer maupun data sekunder, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tadi akan dituangkan secara deskriptif, grafik dan diagram, sehingga memperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan.³⁴

³³ Melati Ramadhani, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)*”, (Skripsi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020), h.12.

³⁴ Melati Ramadhani, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)*”, (Skripsi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020), h. 12-13.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan bagaimana tinjauan umum tindak pidana, ancaman kekerasan, kekerasan, memaksa, persetujuan terhadap anak.

Bab III menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah Pengadilan Negeri Binjai, visi dan misi, Lokasi Pengadilan Negeri Binjai, Statistik jumlah pegawai dan jam kerja Pengadilan Negeri Binjai

Bab IV hasil penelitian yang terdiri dari pokok masalah yang akan dituangkan dalam penelitian ini, menjelaskan analisis putusan Hakim no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj, sanksi hukum terhadap tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana pada hakikatnya adalah istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah asli bahasa Belanda dengan berbagai arti diantaranya, yaitu:

- a. tindak pidana,
- b. delik,
- c. perbuatan pidana,
- d. peristiwa pidana³⁵

Ada beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh para sarjana Indonesia yaitu: tindak pidana, *delic*, dan perbuatan pidana. Tingkat beranggapan bahwa penggunaan bermacam istilah tersebut pada hakikatnya tak menjadi persoalan, yang penting dapat dipahami maknanya.

Dalam praktek para ahli dalam memberikan definisi *strafbaarfeit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat dari beberapa pendapat

³⁵ Zuleha, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Sleman: Deepublish Publisher, 2012), h. 37.

pakar antara lain yakni, menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁶

Berbeda dengan Simons yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbaarfeit* hanya terdiri dari kelakuan saja, Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan *strafbaarfeit* yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.³⁷ Sedangkan Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.³⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang menurut suatu hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan

³⁶ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*", Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2014), h. 36-37.

³⁷ Lukman Hakim, "*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*", (Sleman: Deepublish Publisher, 2012), h. 4-7.

³⁸ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 38-39

tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan mengancam ancaman pidana kalau dilanggar.

Secara sederhana Simons memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur pidana yakni:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab³⁹

Lebih jelasnya menurut Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat di muka umum. Sedangkan unsur subjektif: orang yang bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi: a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai

³⁹ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*", Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2014), h.39.

diri orang yang melakukan perbuatan. b) unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.

- a. Unsur kelakuan dan akibat, misalnya pasal 388 KUHP. Salah satu unsur dari pasal 338 KUHP yaitu adanya kelakuan seseorang, sehingga mengakibatkan matinya orang lain. Orang mati yang disebabkan bencana, sudah uzur, sakit tidak dilarang oleh Undang-Undang, namun matinya seseorang karena perbuatan orang lain inilah yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, menurut Van Hamel:
 - 1) Mengenai diri pelaku. Misalnya pasal 413 KUHP, seorang pejabat negara, pasal 341 KUHP, seorang “ibu”. Dengan perkataan lain, pasal 413 KUHP, hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang menduduki sebagai pejabat negara. Seseorang yang bukan pejabat negara, tidak akan terkena pasal 413 KUHP.
 - 2) Di luar diri pelaku, misalnya pasal 160 KUHP, suatu tindak pidana penghasutan, harus dilakukan di muka umum. Artinya salah satu unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, maka tindakan tersebut harus dilakukan di muka umum.⁴⁰

- c. Unsur melawan hukum

Dalam formulasi delik unsur ini tidak senantiasa dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak diformulasikan secara tertulis rumusan pasal,

⁴⁰ Didik Endro Purwoleksono, “*Hukum Pidana*”, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2016), h. 44.

karena sifat melawan hukum ataupun sifat pantang dilakukan perbuatan telah jelas dari sebutan ataupun rumusan kata yang diucapkan. Misalnya pasal 285 KUHP:

Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.⁴¹

- 1) Unsur melawan hukum objektif (lahir), contohnya pada pasal 406 KUHP, adanya salah satu unsur dari perusakan barang agar dapat dijerat dengan ketentuan pasal ini yakni bahwa barang yang rusak tidak milik pelaku dan perusakan tersebut tidak dapat izin dari pemilik barang tersebut.
- 2) Unsur melawan hukum subjektif (dalam hati pelaku), misalnya pasal 362 KUHP. Unsur pencurian di sini yaitu adanya kehendak dari pelaku untuk memiliki dengan kesengajaan dan melawan hukum barang milik orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan.⁴²

Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

⁴¹ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 42.

⁴² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, h.45

- a. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP.

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi.

- b. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Selain itu, menurut K. Wantjik Saleh unsur dari tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana.⁴³

B. Tinjauan Umum Tentang Ancaman Kekerasan

1. Pengertian Ancaman Kekerasan

Ancaman ialah aksi menakut- nakuti. Tujuan dari aksi ini yaitu supaya pihak lain bertindak sesuai dengan kemauan pihak yang menakut- nakuti. Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa. Agar si anak melakukan apa yang diperintahkan, yang dilakukan oleh orang dewasa adalah menakut-nakuti. Salah

⁴³ Laurensius Arliman S, “*KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*”, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: DEEPUBLISH), h. 22.

satu contoh nya, “jika adik Eva tidak mau meremas-remas punya om, nanti adik Eva akan om bunuh.”

Dengan mengatakan, “nanti adik Eva akan om bunuh”, orang dewasa berharap Eva ketakutan dan melakukan apa yang diperintah olehnya. Ketika orang dewasa mengancam anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, apabila anak ketakutan dan kemudian mematuhi apa yang diperintah oleh orang dewasa, maka ancaman tersebut akan terealisasi dalam bentuk tindakan.

Namun jika anak tidak takut atau melawan ketakutan yang ada pada dirinya dan kemudian anak menolak apa yang diperintah oleh orang dewasa, maka ancaman itu hanya akan berhenti pada ancaman saja. Dan ketika hal ini terjadi ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang dewasa, yakni dengan berbagai pertimbangan, orang dewasa akan mengurungkan niatnya untuk melakukan apa yang tindakan lebih jauh. Dan, yang kedua, orang dewasa akan menindaklanjuti ancamannya tersebut dalam bentuk tindakan memaksa.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Istilah “kekerasan mengingatkan pada perbuatan yang kasar, mencengkam, menyakitkan dan berdampak negatif. Kekerasan pada dasarnya, adalah seluruh bentuk perilaku, verbal maupun nonverbal, yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Dengan demikian, kekerasan adalah tindakan-tindakan

⁴⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, h.3.

yang secara langsung ataupun tidak langsung, menyebabkan potensi seseorang atau sekelompok orang tidak terwujud.⁴⁵

Secara umum, pengertian kekerasan adalah seperti apa yang dikatakan oleh John Keane, yaitu: campur tangan fisik yang tidak diinginkan oleh sekelompok dan atau perorangan terhadap orang lain, yang dapat berakibat orang tersebut menderita sebagian rangkaian dampak, yakni dimulai dari trauma, memar, radang, bengkak, sakit kepala, patah tulang, serangan jantung, hingga hilangnya anggota badan atau bahkan kematian.

Menurut Murni Tukiman pengertian tindak kekerasan terdapat juga suatu kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan atau ancaman. Dengan demikian pada hakekatnya semua tindakan kekerasan termasuk perbuatan pidana.

Menurut Abdul Wahid kekerasan yaitu bentuk perbuatan yang bersifat fisik sehingga menyebabkan cedera, cacar, sakit, ataupun penderitaan pada orang lain. salah satu faktor yang perlu dicermati ialah berbentuk paksaan ataupun ketidakrelaan ataupun tidak terdapatnya persetujuan pihak lain yang dilukai. Kekerasan yakni semua wujud perilaku dalam bentuk verbal maupun non verbal, yang dapat dilakukan oleh siapapun, mau dari seseorang atau sekelompok orang, yang dapat menyebabkan efek negative secara fisik, emosional atau psikologi terhadap orang yang menjadi sasarannya.⁴⁶

⁴⁵ Milda Marlina, "*Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*", (Sewon Bantul: Pustaka Pesantren, 2007), h.13-14.

⁴⁶ Sumy Hastry Purwanti, "*Kekerasan pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*", Cet ke-1, (Jakarta Timur: RAYYANA Komunikasindo, 2017), h. 13.

Menurut Galtung, kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang menjadi ada di bawah realitas potensialnya. Artinya, ada sebuah situasi yang menyebabkan potensi individu menjadi terhambat itu bermacam-macam, dapat berupa teror berencana yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi ketakutan dan tertekan, dapat berupa pengekangan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga itu menjadi bodoh, tidak punya inisiatif, dan apatis.⁴⁷

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

- a. Kekerasan anak secara fisik.
- b. Kekerasan anak secara psikis, misal penghardikan
- c. Kekerasan anak secara seksual
- d. Kekerasan anak secara sosial, Contohnya anak dikucilkan.⁴⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Memaksa

1. Pengertian Memaksa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata memaksa berarti mengerjakan sesuatu yang harus dilakukan atau diharuskan.⁴⁹

Memaksa merupakan perintah dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk mengerjakan sesuatu agar terpenuhi keinginan dari pihak yang memaksa. Walaupun disamping itu pihak tersebut tidak mau mengikuti perintah yang diberikan tersebut, akan tetapi pihak yang lainnya mengharuskan agar perintahnya tersebut dikerjakan. Pemaksaan ada 2 bentuk, yakni pemaksaan dalam bentuk verbal seperti memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam

⁴⁷*Ibid.*, h 44.

⁴⁸ Abu Huraerah, “*Kekerasan Terhadap Anak*”, Cetakan I Edisi IV, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018), h. 49-50

⁴⁹ Suharto, dan Tata Iryanto, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru*”, (Surabaya: Indah Surabaya), h. 188.

bentuk tindakan seperti menyentuh organ tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak.⁵⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dalam pandangan pengetahuan umum pengertian anak adalah seseorang yang lahir dari adanya hubungan antara pria dan wanita. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak- atau *juvenale* adalah seseorang yang memiliki usia masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa juga belum menikah. John Locke memiliki pendapat berbeda tentang definisi anak. Beliau berpendapat bahwa anak merupakan pribadi yang masih suci dan memiliki kepekaan terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Dalam sudut pandang agama khususnya dalam hal agama Islam, anak adalah makhluk yang keberadaannya merupakan kewenangan dari adanya kehendak Allah Swt. Yakni melalui proses penciptaan. Maka dari itu, anak memiliki kehidupan yang berharga menurut agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah, baik lahir dan batin, sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia misalnya dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasi dirinya untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang.⁵¹

Dalam Islam anak adalah amanah yang Allah titipkan yang diberikan kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kemudian hari akan

⁵⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, “*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Cet 1, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), h.4.

⁵¹ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, “*Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*”, Cetakan Pertama (Sleman: Deepublish, 2018), h. 10.

memajukan dunia sebagai pewaris ajaran Islam. Dalam penafsiran ini memiliki makna kalau setiap anak yang diakui, diyakini, serta diamankan selaku mengaplikasikan amalan yang diterima dari orang tua, masyarakat, bangsa serta negara.

Dalam aspek sosiologis yang dimaksud anak adalah selaku makhluk ciptaan Allah Swt. yang selalu berinteraksi di lingkungan masyarakat bangsa serta negara. Dalam perihal ini anak dimaksud selaku kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari warga di lingkungan tempat berinteraksi.⁵²

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang berbeda-beda. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.⁵³

Defenisi anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 tahun 2014. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang ada didalam kandungan ibunya.
2. Batas usia anak yang ada di dalam KUHP terdapat pada pasal 45: *yakni berusia 16 (enam belas) tahun.*⁵⁴

⁵² *Ibid.*, h.12.

⁵³ Liza Agnesta Krisna, “Hukum Perlindungan Anak Pandangan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, (Sleman: Deepublish Publisher, 2018), h.13.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pasal 1 angka 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁵⁵
4. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pada pasal 1 angka 1, anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah mencapai umur 8 tahun dan belum pernah kawin.⁵⁶
5. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵⁷
6. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 50 ayat (1) anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.⁵⁸

F. Terminologi Konsep Persetubuhan

Kejahatan mengenai persetubuhan didalam KUHP diatur pada pasal 285 sampai dengan pasal 288 KUHP. Kata perkosaan hanya dapat ditemukan dipasal 285 KUHP, sedangkan pasal yang lainnya menggunakan kata bersetubuh. Tindak pidana kesusilaan pada KUHP digolongkan menjadi 2 yakni tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang dimuat dalam pasal 285,286,287 dan 288 KUHP sedangkan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang dimuat dalam pasal 289,290,291,292,293,294,295 dan 296 KUHP.

1. Konsep Persetubuhan

Dalam KUHP tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai makna persetubuhan. Walaupun didalam KUHP terdapat pengaturan terkait

⁵⁴ Suhasril, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*", (Depok: Rajawali Pers, 2016), h.32.

⁵⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁵⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

⁵⁷ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

⁵⁸ Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

persetubuhan. Aturan mengenai perbuatan yang harus adanya persetubuhan terdapat pada Pasal 284 KUHP sampai dengan Pasal 288 KUHP.⁵⁹

Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan dari alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukuan untuk mendapatkan anak, yang dimana masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian dapat mengeluarkan air mani.⁶⁰ Kemudian definisi persetubuhan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir persetubuhan adalah perbuatan seseorang yang berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seseorang wanita untuk dapat melakukan persetubuhan di luar adanya ikatan perkawinan dengan dirinya.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wirdjono Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa persetubuhan merupakan seorang lelaki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya agar dapat bersetubuh dengan dia, sehingga perempuan tersebut tidak dapat melawan kehendaknya, maka dengan terpaksa perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat dari wirdjono itu menekankan tentang pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) kepada seorang perempuan yang perempuan tersebut bukanlah istrinya, pemaksaan tersebut dapat membuat perempuan terpaksa melakukan persetubuhan atau melayani persetubuhan dilakukan oleh laki-laki.

Dari penjelasan di atas mengenai persetubuhan dapat diketahui bahwa persetubuhan adalah perbuatan yang memaksa, mengancam seorang perempuan, yang memiliki unsur kekerasan, kepada perempuan yang bukan istrinya agar dapat dipaksa untuk melakukan persetubuhan.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, h. 24.

⁶⁰ R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*", (Bogor: Politeia, 1995), h. 209.

⁶¹ Hartina, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm)*", Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, h. 30-31

Disetubuhi, diperkosa, digagahi, direnggut kehormatannya atau kata-kata lainnya yang sering ditulis pada media massa untuk melukiskan perbuatan keji berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Indonesia, dengan KUHP nya yang berlaku sejak tahun 1918 telah menjelaskan perbuatan pemaksaan hubungan seksual sebagai kejahatan dengan sebutan sebagai perkosaan, dan kejahatan tersebut termuat pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang berarti sebagai perbuatan pidana terkait dengan seksualitas yang dilakukan kepada laki-laki ataupun perempuan.⁶² Penggunaan istilah kesusilaan menimbulkan kesalahpahaman untuk menempatkan pasal, masyarakat terutama aparat penegak hukum terkadang terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

Dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Makna dari kekerasan lebih luas dibandingkan perkosaan, karena pada kekerasan seksual sudah mencakup perbuatan lainnya yang berkaitan dengan seksualitas seseorang, misalnya pelecehan seksual, perbuatan cabul, dan lain-lainnya

⁶² *Ibid.*, h. 27.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Binjai

Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB adalah salah satu Pengadilan Negeri tertua di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Negeri Binjai sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang meliputi wilayah hukum yang terdiri dari Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Seiring dengan pemekaran dengan berdirinya Pengadilan Negeri Stabat tahun 1987 maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai menjadi berkurang. Pada awalnya Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 24 Binjai (sekarang Kantor Pengadilan Agama Binjai), baru sejak tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Binjai pindah ke Jalan Jendral Gatot Subroto No. 77 Binjai. Pada tahun 1981 Gedung Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dibangun dibawah DIPA menteri Kehakiman Republik Indonesia. Sejak saat itu sampai hari ini kantor tersebut masih digunakan guna aktifitas Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Binjai Yang Agung

2. Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Binjai;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Binjai;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Binjai;

C. Lokasi Pengadilan Negeri Binjai

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai yang beralamat jalan Jendral Gatot Subroto No.77 Bandar Senembah, Kelurahan Binjai Barat Kota Binjai.

D. Jam Kerja Pengadilan Negeri Binjai

1. Jam Kerja Pengadilan Negeri Binjai

Ketentuan jam kerja Pengadilan Negeri Binjai ialah sebagai berikut:

Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.30 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB

Jumat : Pukul 07.30 – 16.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

E. Tugas Pada Pengadilan

1. Tugas

Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB sebagai peradilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung, mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. ANALISIS PUTUSAN NO.48/PID.SUS/2018/PN BNJ TENTANG ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

1. Bentuk Putusan Hakim No.48/Pid.Sus/2018/Pn Bnj Tentang Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

a) Identitas Dalam Persidangan

Nama Terdakwa : Edol Adeham Alias Edol
 Tempat Lahir : T. Hulu
 Umur : 23 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Desa Tandem Hulu Hampan Perak
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pengrajin Sangkar Burung⁶³

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, S.H, Jansen Purba, SH, Gorata Paltie Sinaga, SH, Harapan Purba, SH, Togar Lumbangaol, SH, dan Candoro Tua Manik, SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ASARO KEADILAN yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.⁶⁴

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, David Sidik Hrinoean Simaremare S.H. dan Diana Febrina Lubis, S.H., M.kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H sebagai Panitera Pengganti. Dan Jaksa Penuntut Umum Ratih Ridhani, S.H.

b) Posisi Kasus

Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, ketika terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu lalu saksi korban menyetujuinya akan tetapi bertemu ditempat yang ramai yakni dilapangan

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 48/Pid.Sus/2018/Pn Bnj Tentang Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan, h.1

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 48/Pid.Sus/2018/Pn Bnj Tentang Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan, h. 2.

Merdeka Binjai dan setelah saksi korban dan terdakwa bertemu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke daerah Pantai SB Tanah Merah Kec. Binjai Selatan dan pada saat itu saksi korban sempat menolak namun terdakwa tetap memaksa kemudian sekira $\pm$ 30(tiga puluh) menit perjalanan menuju Pantai SB terdakwa dan saksi korban tiba di tempat tersebut lalu terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam pondok tersebut dan di dalam pondok tersebut terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan namun saksi korban tidak mau dan langsung berdiri dan hendak meninggalkan pondok tersebut namun terdakwa menarik tangan saksi korban kemudian saksi korban duduk kembali disamping terdakwa lalu terdakwa mengajak kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan apabila saksi korban tidak mau melakukan persetubuhan dengannya maka terdakwa akan menyebarkan foto-foto saksi korban yang tidak memakai pakaian kedia sosial mendengar ucapan terdakwa saksi korban takut dan menuruti kemauan terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk tidur telentang.⁶⁵ Sedangkan terdakwa duduk di samping saksi korban dengan membuka kancing baju sekolah yang dipakai oleh saksi korban lalu menurunkan kaos dalam dan BH saksi korban lalu menaikkan rok sekolah saksi korban hingga keatas pinggang lalu terdakwa melepaskan pakaian dalam saksi korban kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban lalu menyuruh saksi korban untuk menciumi alat kelamin terdakwa namun saksi korban tidak mau dan terdakwa tetap memaksa dengan mengarahkan kepala saksi korban ke alat kelamin terdakwa hingga alat kelamin terdakwa masuk ke dalam mulut saksi korban lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban namun alat kelamin terdakwa sulit masuk ke dalam alat kelamin saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk bergantian posisi lalu terdakwa tidur telentang sedangkan saksi korban dengan posisi jongkok lalu terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban kemudian sekira $\pm$ 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma lalu membuangnya keluar dan setelah terdakwa merasa puas terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai pakaiannya kembali dan terdakwa pun memakai pakaiannya lalu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.

c) Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting dari hukum acara pidana dikarenakan berdasarkan hal yang termuat dalam dakwaan itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg,

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj *Tentang Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan*, h.3

pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁶⁶ Mengenai hal-hal yang diuraikan dalam dakwaan dapat dilihat dari pasal 143 KUHP.⁶⁷

Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang berbentuk alternatif. Adapun Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu:

PERTAMA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

KETIGA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁶ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.163.

⁶⁷ Ananda P.H. Sipayung, "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Serta Melawan Pejabat Yang Menjalankan Tugas Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat*", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021). h.65

d) Tuntutan

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Hakim Pengadilan Negeri Binjai adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Edol Adeham Alias Edol telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan persetubuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang .RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Temtamg Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Alternatif pertama ;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) Tahun Kurungan ;
- c. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000(dua ribu rupiah) ;
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1(Satu) buah pakaian seragam Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) atas nama Andini Puspita Sari yang berwarna putih;
 - 2) 1(satu) buah rok panjang sekolah berwarna abu-abu ;
 - 3) 1(satu) buah celana dalam warna pink merk body thin ;
 - 4) 1(satu) buah BH Berwarna merah maron yang bermotif warna cream ;

e) Amar Putusan

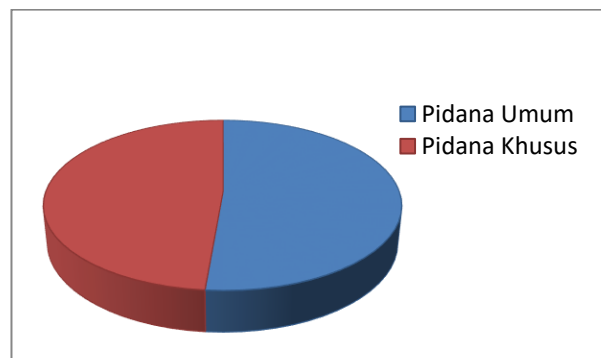
MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edol Adeham Alias Edol tersebut diatas, terbukti secara sah an meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

- dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(Satu) buah pakaian seragam Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) atas nama Andini Puspita Sari yang berwarna putih;
 - b. 1(satu) buah rok panjang sekolah berwarna abu-abu ;
 - c. 1(satu) buah celana dalam warna pink merk body thin ;
 - d. 1(satu) buah BH Berwarna merah maron yang bermotif warna cream ;
- Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Andini Puspita Sari
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;⁶⁸

2. Persentase Kasus di Pengadilan Negeri Binjai

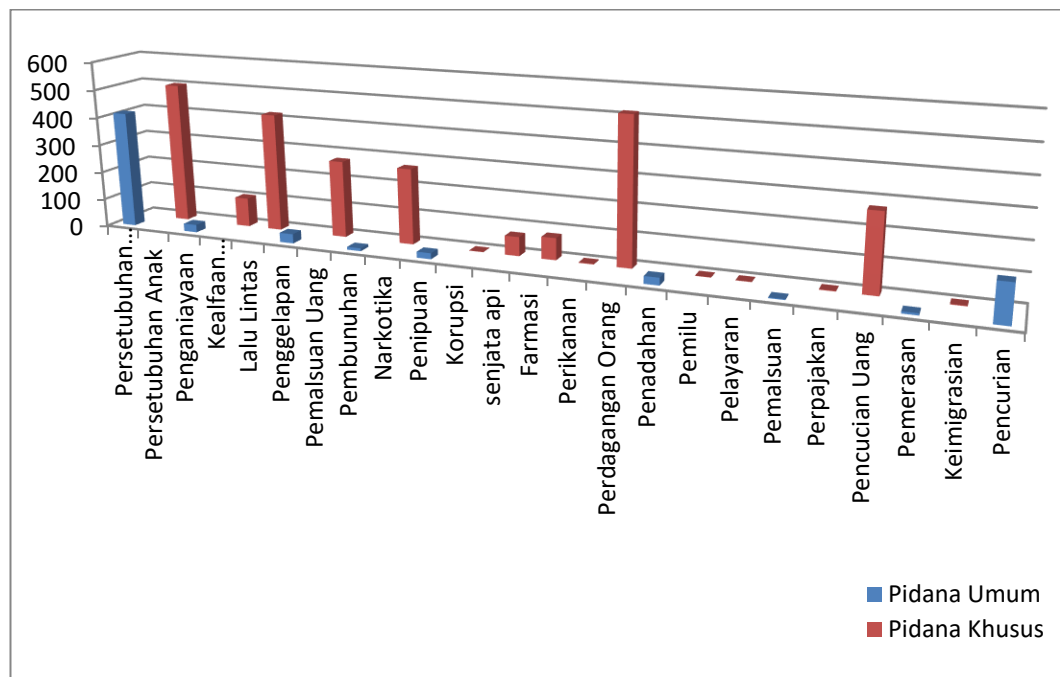
Pengadilan Negeri Binjai sudah banyak menerima berbagai macam kasus, salah satunya kasus yang terkait pidana, pada bagian pidana diklasifikasikan menjadi pidana umum dan pidana khusus.



Grafik 2. Pembagian Kasus Pidana

Pada tahun 2018, kasus mengenai pidana umum terdapat 1905 kasus, sedangkan kasus pada bagian pidana khusus terdapat 1804 kasus.

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj



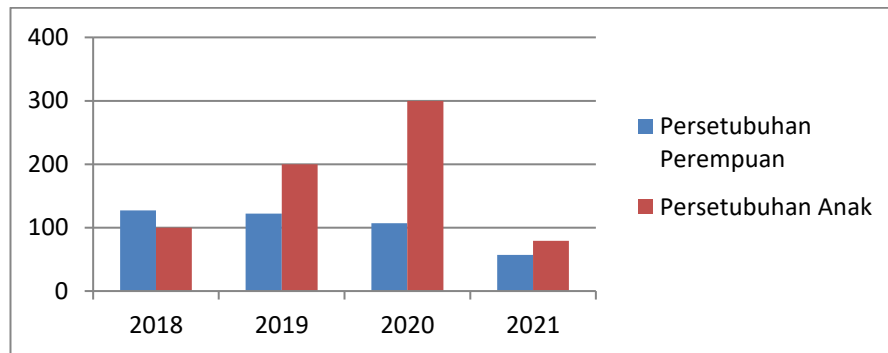
Grafik 3. Kasus Pidana Umum dan Kasus Pidana Khusus

Pada bagian pidana umum terdiri dari beberapa kasus yaitu 134 kasus pencurian, 27 kasus penganiayaan, 33 kasus penggelapan, 10 kasus pembunuhan, 21 kasus penipuan, 26 kasus penadahan, 3kasus pemalsuan, 7 kasus pemerasan dan 413 kasus persetubuhan perempuan.

Kemudian pada bagian pidana khusus terdiri dari 268 kasus narkotika, 103 kasus kealfaan mengakibatkan kematian luka, 419 kasus lalu lintas, 272 kasus pemalsuan uang, 1 kasus korupsi, 67 senjata api, 77 kasus farmasi, 2 kasus perikanan, 515 kasus perdagangan orang, 1 kasus pemilu, 1 kasus pelayaran, 2 kasus perpajakan, 272 kasus pencucian uang, 2 kasus keimigrasian, 594 kasus persetubuhan anak.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian melalui website SIPP Pengadilan Negeri Binjai, pada tahun 2018-2021 kasus memaksa

anak melakukan persetubuhan termasuk salah satu kasus yang cukup tinggi dan sering terjadi yaitu 594 kasus di Pengadilan Negeri Binjai.



Grafik 4. Kasus Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Binjai

Pada Kasus persetubuhan pada perempuan tahun 2018 terdapat 127 kasus, 2019 ada 122 kasus, 2020 ada 107 kasus, 2021 ada 57 kasus. Sedangkan pada anak kasus persetubuhan tahun 2018 ada 203 kasus, 2019 ada 164 kasus, 2020 ada 150 kasus, 2021 ada 77 kasus.⁶⁹

3. Analisis Putusan No.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj Tentang Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan dari penuntut umum, keterangan saksi yang datang dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.⁷⁰

Pertimbangan majelis hakim merupakan hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, seorang hakim dalam memutus perkara harus dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran sehingga

⁶⁹Dikutip dari : <https://sipp.pn-binjai.go.id/>, (Senin, 15 November 2021, pk1 22:17 WIB).

⁷⁰ Supriadi, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt Tentang Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021), h.70.

dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Kasus yang penulis bahas pada skripsi ini yaitu mengenai tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Dimana yang menjadi terdakwa yaitu Edol Adeham Alias Edol yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak bernama Andini Puspita Sari.

Berkaitan dengan masalah yang dipaparkan di atas, penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Binjai, Bapak David Sidik Harinoean Simaremare, S.H. (wawancara tanggal 19 Oktober 2021) yang mengatakan:

Bahwa adanya paksaan yang dilakukan terdakwa dengan mengancam saksi jika tidak mau melakukan persetubuhan maka terdakwa akan menyebarkan foto saksi yang tidak memakai pakaian kemedi sosial. Yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada dakwaan oleh Penuntut umum yang berbentuk dakwaan alternatif, sebagaimana yang diatur pada Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UUNo. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun tidak hanya itu, Hakim melihat adanya fakta-fakta lain dipersidangan terdiri dari beberapa aspek, Majelis Hakim melihat dari latar belakang si terdakwa, yang mereka berdua sudah saling kenal dan menjalin hubungan pacaran, dapat dilihat juga dari sejauh mana si terdakwa memperlakukan saksi dalam melakukan persetubuhan pada saksi yang mana perbuatan tersebut baru dilakukan sekali oleh terdakwa kepada saksi.

Pertimbangan di atas menjadi salah satu dasar mengapa hakim menjatuhkan hukuman 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa.⁷¹

Adapun efektivitas penjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana ancaman kekerasan persetubuhan dalam putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj adalah menurut Hakim David Sidik Harinoean Simaremare mengatakan bahwa;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan telah memberikan efek jera.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya akan tetapi lebih kepada pembinaan dan efek jera agar terdakwa nantinya lebih hati-hati dalam bertindak dan diharapkan dengan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa itu dapat merubah tingkah laku terdakwa sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, terdakwa kembali ke jalan yang benar, terlebih lagi antara terdakwa dengan korban atau keluarga telah sepakat melakukan perdamaian.

Selanjutnya, dapat dianalisis mengenai syarat formil yaitu: penggunaan dan pemenuhan alat bukti pada putusan no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj, proses jalannya persidangan, dan pemberian hak terdakwa atas mempunyai kuasa hukum atau menyampaikan nota pembelaan dimuka sidang, kemudian akan menganalisis mengenai syarat materil berupa ketepatan dakwaan dan atau tuntutan dengan perbuatan terdakwa, dan ketepatan pertimbangan hakim dan amar putusan.

⁷¹ Wawancara David Sidik Harinoean Simaremare, Hakim di Pengadilan Negeri Binjai (19 Oktober 2021)

a. Syarat Formil

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan 4 alat bukti berupa alat bukti saksi, ahli, hasil Visum, dan keterangan terdakwa. Pada putusan no. 48/Pid.Sus/2018/ PN Bnj terdapatnya alat bukti Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/160/XII/2017/SPKT-C, RSUD Dr.R.M. Djoelham, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sugianto, Sp.OG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Djoelham) tanggal 24 Desember 2017, sudah memeriksa saksi korban dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan telah terjadi trauma tumpul pada selaput dara. Sudah mendengarkan keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dipersidangan. Berdasarkan empat alat bukti demikian, Majelis Hakim secara yakin menyatakan bahwa terdakwa adalah bersalah dengan anggapan bahwa seluruh bukti-bukti yang ada sesungguhnya memberatkan terdakwa, dan pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Maka dari itu, mengenai hukm acara pudana mengenai hal pembuktian telah sesuai dengan KUHAP karena perkara ini telah diputuskan berdasarkan alat bukti yang di paparkan tersebut.

Lebih lanjut, mengenai proses jalannya persidangan, dalam KUHAP termaktub bahwa sebuah perkara sebelum diputuskan harus melalui tahap-tahap berikut:

- 1) Tahap Dakwaan
- 2) Tahap Nota Keberatan
- 3) Tanggapan atas Nota Keberatan
- 4) Putusan Sela
- 5) Tahap Pemeriksaan Alat Bukti
- 6) Tahap Tuntutan
- 7) Tahap Nota Pembelaan
- 8) Tahap jawaban atas Nota Pembelaan

9) Tahap penjatuhan Putusan oleh Majelis Hakim⁷²

Dalam kasus ini, dapat diketahui bahwa telah sesuai dengan hukum acara pidana yang termaktub dalam KUHP karena telah melewati tahap-tahap demikian.

Lebih lanjut, akan dianalisis mengenai hak-hak terdakwa yang dijamin dalam hukum acara pidana yaitu salah satu nya hak untuk mendapatkan kuasa hukum dan hak untuk memberi pembelaan atas diri sendiri di muka sidang. Dalam perkara ini terdakwa telah diberikan hak untuk mendapatkan pembelaan dari kuasa hukum didampingi oleh Samsir Ade M. Simanjorang, S.H, Jansen Purba, SH, Gorata Paltie Sinaga, SH, Harapan Purba, SH, Togar Lumbangaol, SH, dan Candoro Tua Manik, SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ASARO KEADILAN dalam hal ini terwujud nota pembelaan terdakwa, serta terdakwa diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Maka dari itu, dapat disimpulkan diketahui *due procces of law* telah sesuai dengan hukum acara pidana yang termaktub dalam KUHAP dan tidak ada pertentangan dalam ketentuan hukum acara pidana dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

b. Syarat Materil (Tentang Ketetapan Dakwaan Dan Tuntutan Dengan Perbuatan Terdakwa, Serta Ketepatan Pertimbangan Hakim Sebelum Memutus Amar Putusan)

Analisis pertama yaitu ketepatan dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa. Terdakwa dituntut dengan ketentuan pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷² Ananda P.H. Sipayung, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Serta Melawan Pejabat Yang Menjalankan Tugas Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat”, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021). H. 95-96.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

- 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam kasus ini, terdakwa melakukan salah satu tindakan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, skenarionya yakni terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan tetapi saksi korban tidak mau, terdakwa mengancam korban jika saksi korban tidak mau maka foto saksi korban tanpa menggunakan busana akan di sebar ke media sosial. Maka dari itu, dakwaan atau tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa adalah tepat dan benar.

Selanjutnya, pada dakwaan kedua terdakwa dituntut dengan ketentuan Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang berbunyi:

- 2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁷³

Menurut hemat penulis dakwaan kedua Penuntut Umum yang kedua sudah tepat dan benar, dapat diketahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan ancaman kepada saksi korban untuk mau berhubungan badan kemudian terdakwa membujuk saksi korban apabila saksi korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab, sehingga saksi korban mau menuruti kemauannya.

Lebih lanjut, dakwaan ketiga Penuntut Umum pada kasus ini ialah Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo cabul ialah segala perbuatan

⁷³ Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-meraba buah dada, dan sebagainya. Pada putusan ini sudah jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak, yang diketahui bahwa terdakwa membuka kancing baju saksi korban, menaikkan rok sekolah saksi korban hingga keatas pinggang lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban dan menyuruh saksi korban mencium alat kelamin terdakwa. Maka dakwaan Penuntut Umum sudah benar dan tepat.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang bersifat alternatif. Disebut dakwaan alternatif yang berarti jika salah satu dari elemen atau bagian unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini dianggap telah terbukti tanpa harus membuktikan bagian unsur yang lainnya.⁷⁴

Adapun Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU.RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang

Yang dimaksud “setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Binjai no. 443/Pid.Sus/2015/PN Bnj, h.28.

dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/2004 tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya. Secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu. Dalam perkara ini Penuntut telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Edol Adeham Alias Edol, Terdakwa serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang.

Selanjutnya, akan dianalisis mengenai apakah terdakwa yang melakukan tindakan tersebut adalah orang yang memiliki akal yang sehat atau tidak sehingga tidak ada penghapusan pertanggungjawaban pidana padanya. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada orang-orang yang telah memiliki kematangan psikis atau mental yang berimplikasi pada orang tersebut yang memahami arti dan dampak dari perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak

dapat dibenarkan dan dilarang oleh masyarakat dan dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan nilai dan norma, serta mampu menentukan kemampuannya untuk melakukan atau tidak perbuatannya tersebut.⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dikarenakan terdakwa memiliki psikis atau mental yang sehat, menyadari dengan benar perbuatannya adalah perbuatan yang salah, perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum, terdakwa sendiri dalam keterangannya menyatakan dirinya bersalah dan terdakwa menyesali perbuatannya, pada dasarnya terdakwa dianggap mampu untuk menentukan kemampuan perbuatannya adalah perbuatan yang baik atau tidak, serta tiada alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi terdakwa, baik itu karena kurang sempurna akal sehatnya⁷⁶, ataupun karena belum dewasa.⁷⁷

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana dikehendaki.⁷⁸

“Kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau

⁷⁵ Ananda P.H. Sipayung, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Serta Melawan Pejabat Yang Menjalankan Tugas Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat”, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021). h.94.

⁷⁶ Lihat pasal 44 KUHP

⁷⁷ Lihat pasal 45 KUHP

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Binjai no. 443/Pid.Sus/2015/PN Bnj, h.27

kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang”.

Menurut hakim kekerasan adalah suatu perbuatan yang diawali dengan adanya kekerasan pada korban dalam memaksa melakukan persetubuhan tersebut, misalnya menarik korban agar tidak pergi, memukul korban, dan menampar korban yang tujuannya untuk menahan korban sehingga terdakwa dapat menjalankan aksinya.⁷⁹

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang mengancamnya. Ancaman yang dimaksud diperluas pengertiannya tidak hanya ancaman secara fisik akan tetapi termasuk juga ancaman secara psikis dimana seseorang pada keadaan dan kondisi tertentu mau menuruti kemauan sipelaku;

Menurut hakim ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menakut-nakuti seseorang, misalnya mengancam menggunakan pisau ataupun menakut-nakuti seseorang dengan ucapan seperti “jangan kau kemana-mana” sehingga orang yang dituju merasa takut dan tidak berani menolak apa yang diperintahkan oleh pihak yang diberikan perintah, atau agar si korban tidak menolak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.⁸⁰

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang mengajak saksi korban untuk bertemu lalu saksi menyetujuinya akan tetapi bertemu ditempat yang ramai, namun terdakwa mengajak saksi ke daerah Pantai SB Tanah Merah Kec.Binjai Selatan dan saksi menolak, namun terdakwa memaksa, dan masuk kedalam pondok, kemudian mengajak saksi untuk melakukan hubungan suami istri, namun saksi menolak dan hendak berdiri, tetapi terdakwa menarik tangan saksi dan menyuruh saksi duduk

⁷⁹ Wawancara David Sidik Harinoean Simaremare, Hakim di Pengadilan Negeri Binjai (19 Oktober 2021)

⁸⁰ Wawancara David Sidik Harinoean Simaremare, Hakim di Pengadilan Negeri Binjai (19 Oktober 2021)

kembali lalu mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan, tetapi saksi menolak kemudian terdakwa mengancam saksi jika saksi tidak mau maka terdakwa akan menyebarkan foto-foto saksi yang tidak memakai pakaian ke media sosial. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan mengantarkan saksi pulang kerumahnya.⁸¹

Dalam putusan no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj dinyatakan bahwa tidak ada alasan penghapusan pidana. Dalam hal pertanggung jawaban pidana, mestilah diperhatikan 2 (dua) hal yaitu apakah perbuatan yang dilakukan seseorang adalah sebuah tindakan pidana menurut hukum atau tidak, dan bila terbukti perbuatan tersebut adalah sebuah tindak pidana menurut hukum, hal yang harus dipastikan selanjutnya adalah apakah orang yang melakukan tindakan tersebut adalah orang yang memiliki akal yang sehat atau tidak sehingga tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana padanya. Kedua hal tersebut akan menjadi pisau analisis untuk menentukan apakah Putusan no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj sudah tepat dan benar atau tidak.

Berdasarkan putusan No.48/pid.b/2018/pn bnj menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dengan demikian menurut analisa penulis perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Terdakwa menurut hukum adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan terdakwa

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj, h.18.

melakukan perbuatannya dengan sadar dan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf.⁸² Sehingga dengan demikian putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan oleh hakim bertujuan untuk memberikan efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Lebih lanjut, akan dianalisis mengenai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam putusan no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj adalah sebuah tindakan pidana atau tidak. Dalam kasus ini seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan seluruh unsur pasal telah terpenuhi. Hal ini didasarkan Majelis Hakim pada ketentuan Pasal 81 ayat Jo. Pasal 76D Undang-Undang. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut terdakwa memang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat Jo. Pasal 76D Undang-Undang. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang. RI No. 17 tahun

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Binjai no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj, h. 20

2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena memang bentuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa memanglah relevan dan logis dengan dakwaan dan tuntutan yang terdakwa terima. Maka dari itu, perbuatan terdakwa adalah memang sebuah tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku (Asas Legalitas). Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Selanjutnya, bahwa bermacam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang tersendirikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Dimana perbuatan terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya melanggar Pasal 81 ayat Jo. Pasal 76D Undang-Undang. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana semua unsur telah terpenuhi.

Sudah menjadi konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum harus dijatuhi hukuman yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya dengan tujuan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasarnya dalam menjatuhkan putusan. Berbagai hal mengenai tujuan pemidanaan, kepentingan pelaku kejahatan, kepentingan korban dan kepentingan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan Hakim. Hakim harus mampu mencerna dampak yang ditimbulkan kepada pelaku kejahatan atas pidana yang dijatuhkan. Melalui putusannya Hakim harus dapat memulihkan kerugian ataupun penderitaan korban dan tidak kalah pentingnya ada rasa keadilan masyarakat harus juga terakomodasi karena itu merupakan kontrol sosial dari penegakan hukum.⁸³

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, kadar perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.⁸⁴

Selanjutnya, Hakim sebelum memutus perkara no.48/Pid.Sus/2018/PN

⁸³ Yohan Mahmud, dkk, “*Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak*”, Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 (September 2019), h.61.

⁸⁴ *Ibid.*,

Bnj, Majelis Hakim menimbang alasan memberatkan dan alasan meringankan terdakwa. Alasan yang memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi trauma dan malu terhadap teman sekolahnya. Sementara itu, keadaan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum.⁸⁵

Hakim sebelum memutus perkara no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya Hakim mengambil keputusan pada perkara tersebut menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor yang menjadi pertimbangan hakim dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Korban masih di bawah umur dan tergolong anak-anak, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah
2. Aturan hukum positif tetap harus diperhatikan dan didahulukan serta tidak bisa disimpangi, kecuali ada pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang.
3. Batas minimum pembedaan tidak bisa dilangkahi atau diabaikan hanya gara-gara sudah ada pertanggungjawaban pidana dari terdakwa
4. Perdamaian yang dilakukan terdakwa, korban dan masyarakat hanyalah sebagai alasan yang meringankan saja untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai dasar pengambilan putusan dikaitkan dengan data hasil wawancara penulis, dapat

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj, h. 20.

disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara no.48/ Pid.Sus/2018/PN Bnj hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum saja tetapi mengeyampingkan aspek keadilan. Mengutamakan salah satu nilai dan mengeyampingkan nilai yang lain akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum dan tujuan hukum menjadi sulit terwujud.⁸⁶

Menurut penulis dalam putusan No.48/pid.b/2018/pn bnj belum memenuhi unsur keadilan bagi korban karena putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, korban dalam perkara ini merupakan anak-anak yang harus dilindungi oleh Negara dan perbuatan pelaku telah merusak masa depan korban.

Pemidanaan yang diberikan hakim dapat dipandang sebagai upaya menimbulkan efek jera, sedemikian sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatan dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Dengan demikian dilihat dari hakekat penegakan hukum, ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemidanaan yang tinggi terhadap pelaku kejahatan persetubuhan telah menciptakan ketertiban di tengah masyarakat, dan telah pula menjalankan fungsinya sebagai alat pembaharuan masyarakat. Namun demikian, apabila ditinjau dari terciptanya keadilan, terutama keadilan bagi korban tindak pidana persetubuhan, ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemidanaan yang berat terhadap pelaku, sebagaimana yang diberlakukan di dalam perundang-undangan pidana Indonesia selama ini, belumlah menyentuh pemulihan kerugian

⁸⁶ Yohan Mahmud, dkk, “*Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak*”, Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 (September 2019), h. 62.

dan penderitaan yang dialami oleh korban.⁸⁷

Dengan kata lain, pembedaan yang tinggi terhadap pelaku bukanlah penyelesaian yang bersifat komprehensif, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan. Pidana yang tinggi dapat berperan dalam aspek pencegahan, tetapi sama sekali tidak akan mampu memulihkan penderitaan psikis dan kerugian immaterial yang dialami oleh korban persetubuhan.

Analisis mengenai amar putusan no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj, Majelis Hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat Jo. Pasal 76D Undang-Undang. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Mempertimbangkan pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada perkara tersebut jika dilihat dari keadilan korban masih sangat jauh dari harapan karena dapat dikatakan putusan tersebut bertentangan hati nurani Majelis Hakim karena dalam pelaksanaan putusan hanya mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengabaikan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan trauma pada korban, perbuatan yang terdakwa lakukan adalah sebuah kesalahan atau aib yang diyakini merusak masa depan korban. Berdasarkan hal tersebut, Hakim harus memperhatikan kepentingan korban agar

⁸⁷ Hj. Suzanalisa, "Rehabilitasi dan Konsep Ganti Rugi Kerugian Bagi Korban Perkosaan", 2017. H. 55

terciptanya keadilan sebagai pemenuhan tujuan hukum pidana.⁸⁸

Sebagaimana tujuan hukum pidana, hukuman bukan sekedar memberikan balasan atau nestapa bagi terdakwa akan tetapi juga memulihkan keadaan korban melalui penjatutan putusan yang berkeadilan.⁸⁹

Putusan hakim agar dapat mencerminkan rasa keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan sebagai tolak ukur untuk pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain. Tugas dari hakim yakni menegakkan keadilan sesuai pada irah-irah yang di buat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud dari keadilan pada putusan hakim adalah tanpa memihak salah satu pihak perkara, mengakui bahwasanya ada persamaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Begitu juga dalam putusan no.48/pid.b/2018/pn bnj ini menurut penulis hukuman yang diberikan belum adil bagi korban, hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban dan malu terhadap teman sekolahnya, dan juga perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban. Dalam menjatuhkan sanksi hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan masyarakat.

Unsur kemanfaatan hukum sangat berhubungan dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus untuk terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang melawan hukum dan prevensi umum setiap orang untuk

⁸⁸ Yohan Mahmud, dkk, “*Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak*”, Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 (September 2019), h 66

⁸⁹ *Ibid.*,

berhati-hati agar tidak melanggar hukum karena akan mendapatkan sanksi. Maka dari itu putusan hakim haruslah memberi manfaat untuk dunia peradilan, masyarakat umum, serta perkembangan ilmu pengetahuan, pada putusan no.48/pid.b/2018/pn bnj menurut penulis putusan hakim tersebut telah memberikan rasa manfaat sehingga putusan tersebut memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mencoba mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahan yang terdakwa lakukan. Sedangkan unsur hukum pada putusan ini sudah tepat, karena sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dalam Hukum Positif

1. Teori Hukum

a) Teori Validalitas dan Efektivitas Hukum

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang efektif. Hans Kelsen berpendapat hubungan timbal balik antara unsur “validalitas” dan “keefektifan” dari suatu kaidah hukum. Menurut beliau, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika tidak valid, maka Hakim tidak dapat menerapkan hukum tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa kaidah hukum tersebut tidak efektif berlaku.

Tetapi sebaliknya bahwasanya benar jika keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Jika suatu masa karena perubahan masyarakat suatu kaidah hukum yang awalnya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum itu menjadi tidak valid

lagi. Adapun agar suatu kaidah hukum itu dapat efektif, maka perlulah memenuhi syarat 2 hal ini, yaitu: 1) kaidah hukum harus dapat diterapkan dan 2) kaidah hukum harus dapat diterima oleh masyarakat.

Tentu saja, jika dikatakan hukum itu harus efektif maka dianggap pula hukum itu valid, efektif dalam artian salah satu dari kedua hal harus terpenuhi yaitu:

- 1) Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman bagi si pelaku memberikan efek jera setelah ia dihukum, sehingga tidak berulah lagi dikemudian hari.
- 2) Efektif bagi masyarakat, contohnya terhadap hukum hukum yang terkait tentang kepentingan umum. Misalnya jika hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang pelaku kejahatan dalam proses perkara "*inabsensia*" maka bisa saja hukum itu tidak efektif bagi penjahat karena penjahatnya tidak dapat ditemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan bagi pelaku kejahatan lainnya, dan juga dapat menimbulkan efek keamanan bagi masyarakat secara keseluruhan.⁹⁰

Dapat penulis simpulkan bahwa suatu aturan hukum tidak dapat dikatakan efektif jika kaidah hukum tidak valid, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid dahulu baru dapat diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan, lalu dikemudian hari tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat lagi maka hilanglah unsur kevaliditasnya,

⁹⁰ Munir Fuady, "*Teori-Teori Besar (GRAND THEORY) Dalam Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2020), h. 82-84.

sehingga berubah sifat dari aturannya yang awalnya valid menjadi tidak valid lagi.

Putusan Majelis Hakim no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj bahwa menurut Hakim terdakwa melanggar Pasal 81 ayat Jo. Pasal 76D Undang-Undang. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara 7(tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu), menurut Bapak kepada Bapak David Sidik Harinoean Simaremare, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bahwa pelaku kejahatan sudah sadar, yang dapat dilihat ketika jalannya persidangan, masa penangkapan dan penahanan serta pelaku berjanji untuk kembali ke jalan yang benar.

Menurut temuan penulis dari hasil wawancara penulis kepada Bapak David Sidik Harinoean Simaremare, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, hukuman yang diberikan Hakim kepada pelaku kejahatan persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak sudah memberikan efek jera, karena dapat dilihat dari kesadaran si pelaku, bahwa pelaku mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Pada dasarnya, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah untuk memberikan pembinaan efek jera agar pelaku tidak melakukan kejahatan seperti itu lagi, penjatuhan pidana itu bukan semata-mata untuk pembalasan terhadap si pelaku akibat perbuatannya, tetapi supaya kedepannya pelaku lebih hati-hati dalam bertindak, dan diharapkan dapat merubah tingkah laku si pelaku. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum tersebut telah efektif bagi pelaku.

Kemudian, hasil temuan penulis yang dapat dilihat pada grafik persentase kasus di Pengadilan Negeri Binjai, bahwasanya kasus ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan Hakim di Pengadilan Negeri Binjai

dalam menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan persetubuhan pada anak menggunakan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, sehingga kasus persetubuhan pada anak mengalami penurunan yakni mulai tahun 2018-2021, terdapat penurunan kasus, yaitu dari 203 kasus tahun 2018 menjadi 77 kasus di tahun 2021. Menurunnya kasus ini di Pengadilan Negeri Binjai membuktikan bahwa kaidah hukum yang diterapkan di Pengadilan Negeri Binjai pada Pasal 81, Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sudah valid dan efektif diterapkan pada kasus ini.

2. Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dalam Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan beberapa tindak pidana kedalam Buku II (kejahatan) dan Buku II (pelanggaran), salah satunya yakni tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 285 : “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”⁹¹ Selanjutnya pada pasal 287 KUHP secara lengkap berbunyi

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

⁹¹ R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, (Bogor: Politeia, 1995), h. 210.

Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.⁹² Pada pasal 288 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
- 2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁹³

Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian mendapat perubahan lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mengenai tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dalam Undng-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dikenakan pasal 76 D, pasal 81. Pasal 76 D berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁹⁴

⁹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 211.

⁹³ *Ibid.*, h. 212.

Ancaman hukuman yang dijelaskan dalam pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹⁵
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.⁹⁶

Baik pasal 76 D, pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun perubahannya, tidak menyebutkan tindak pidana ini sebagai tindak

⁹⁴ Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁵ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁶ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

pidana pemerkosaan. Tetapi dengan melihat unsur-unsurnya, yaitu memiliki unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” dan unsur” persetubuhan maka tindak pidana ini dapat juga disebut sebagai tindak pidana pemerkosaan. Lagi pula, jika tidak ada Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan seperti itu akan dituntut berdasarkan pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan.⁹⁷

3. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dalam Hukum Pidana Positif

Sanksi pelaku tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan terdapat beberapa pasal di dalam KUHP yakni pasal 285,287,288 KUHP. Pada pasal 285 yang berbunyi: barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁹⁸

Dalam pasal 285 menjelaskan perkosaan secara limitatif yaitu sebagai tindakan persetubuhan kepada perempuan yang berawal dari tindak kekerasan atau ancaman kekerasan. Persetubuhan tersebut dimaknai sangat limitatif yang harus ada terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina.⁹⁹

Selanjutnya, dalam pasal 285 mensyaratkan adanya unsur kekerasan. Menurut R.Soesilo memberikan pendapatnya mengenai kekerasan adalah menggunakan tenaga ataupun kekuatan jasmani yang tak kecil secara nyata yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau semua macam senjata,

⁹⁷ Jeri Har Rugang, “Sistem Pidana dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak”, Jurnal Lex Crimen, Vol.VII/No.4,2019, h.144.

⁹⁸ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, (Bogor: Politeia, 1995), h. 210.

⁹⁹ Adzkar Ahsinin, dkk., “BUKU SAKU: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan”, (Jakarta: PKWJ UI- Magenta Legal Research and Advocacy, 2014), h.73

menyepak, menendang, dan sebagainya. Pengertian ini hanya meliputi kekerasan fisik saja, sehingga kekerasan nonfisik atau pengaruh lain secara psikis tidak tergolong melakukan kekerasan.¹⁰⁰

Menurut Adami Chazawi, cara-cara memaksa yang dimaksud dalam pasal 285 KUHP digolongkan dua cara yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan. dua cara tersebut tidak dijelaskan lebih detail dalam KUHP. Hanya tentang kekerasan, yang terdapat dalam pasal 89 KUHP yang merumuskan makna kekerasan.

Menurut fungsinya, arti kekerasan pada pasal 285 dapatlah dimaknai sebagai sebuah cara atau upaya berbuat yang tertuju pada orang lain untuk dapat terlaksananya upaya berbuat itu disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, yang dari adanya kekuatan itu menyebabkan orang lain tidak berdaya secara fisik. Sehingga dalam keadaan seperti itu orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima apapun sesuatu yang dilakukan kepadanya, (walaupun tidak sejalan dengan apa yang ia inginkan).¹⁰¹

Selanjutnya pada pasal 287 KUHP secara lengkap berbunyi

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 74

¹⁰¹ Fachri Ramadhan Y, "*Tinjauan Yuridi Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)*", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), h. 24

¹⁰² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 211.

Menurut Adami Chazawi, dipasal 287 ini berbeda dengan pasal 285, karena pada pasal 285 disyaratkan bahwa tidak adanya persetujuan dari pihak korban, dengan cara adanya tindakan pemaksaan yakni berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 287 KUHP, persetubuhan yang dilakukan yakni dengan adanya persetujuan dari korban. Dengan kata lain, persetubuhan ini terjadi dengan alasan suka sama suka. Letak pidananya yaitu, umur perempuan sebagai korban adalah 15 tahun yang belum cukup umur atau belum masanya untuk kawin.¹⁰³

Menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP menjelaskan makna pasal 287 yakni perempuan yang disetubuhi adalah perempuan yang bukan isterinya, tetapi akibat dari persetubuhan yang dilakukan menimbulkan luka pada tubuh perempuan tersebut, dan persetubuhan tersebut harus benar-benar dilakukan. Pelaku mengetahui atau patut menyangka bahwa si perempuan belum cukup umurnya 15 tahun atau belum masanya untuk dikawinkan.¹⁰⁴

Pada pasal 288 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
- 2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Menurut R. Soesilo di Indonesia telah banyak terjadi perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang masih belum waktunya kawin.

Pernikahan ini tetap terjadi tetapi belum masanya untuk hidup bersama ataupun

¹⁰³Fachri Ramadhan Y, *“Tinjauan Yuridi Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)”*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), h.27-28.

¹⁰⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 211.

tidur bersama-sama. Jika persetubuhan yang terjadi ini tidak mengakibatkan luka, luka berat atau mati pada perempuan itu, tidak dihukum. Apabila persetubuhan terjadi mengakibatkan luka maka laki-laki dapat dipidana pada pasal ini. Yang dilarang pada pasal ini tidaklah bersetubuh dengan isterinya yang belum waktunya untuk dikawinkan, tetapi terjadinya persetubuhan yang berakibat luka pada istrinya yang belum masanya dikawinkan yang mengalami luka-luka secara fisik, luka berat ataupun meninggal dunia.¹⁰⁵

Undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terjaganya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara mental, fisik, spritual maupun sosial. Hal ini bertujuan guna mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang tangguh, potensial, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila.

Perlindungan anak adalah semua kegiatan untuk menjaminnya dan terlindunginya anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan yang ingin diperoleh pada Undang-Undang ialah menjamin terpenuhinya dan terjaga hak-hak anak agar mewujudkan anak Indonesia yang berakhlak mulia, berkualitas, dan sejahtera.

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 212.

Berkaitan dengan tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan di berlakukannya Undang-Undang perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di dalam Undang-Undang tersebut, persetubuhan diatur pada pasal 76D dan, yang berbunyi:

Pasal 76 D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.¹⁰⁶

Ancaman hukuman didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijelaskan dalam pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁰⁷

Berdasarkan pasal 76 D Jo pasal 81 diatas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilarang ialah melakukan persetubuhan kepada anak.¹⁰⁸ Hal ini

¹⁰⁶ Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁷ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

juga termuat dalam pasal 287 KUHP yang memakai istilah perempuan yang belum masanya untuk kawin atau yang belum berusia 15 tahun. Tetapi undang-undang ini tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan “bersetubuh”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana persetubuhan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Larangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.¹⁰⁹

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya dalam pasal 81 terkait dengan tindak pidana ancaman kekerasan persetubuhan pada anak tidak menjelaskan dengan tegas apa yang ditimbulkan dari perbuatan kekerasan yang dialami korban.

Tidak ada pengaturan tentang akibat yang diperoleh dari kekerasan persetubuhan pada anak yang tentunya sangat merugikan bagi anak yang menjadi

¹⁰⁸ Fachri Ramadhan Y, “*Tinjauan Yuridi Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)*”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), h.34.

¹⁰⁹Supriadi, “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt Tentang Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021), h. 39-50

korban. Apapun bentuk dari perbuatan pelaku pada korban tetap saja dapat menyebabkan gangguan fisik, dan psikis pada anak.

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memakai istilah “setiap orang” yang dapat mengacu pada kedua jenis kelamin pada seseorang yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini memungkinkan karena dalam kondisi korban ialah anak, sehingga perempuan dapat juga untuk menjadi pelaku pada anak laki-laki yang belum memahami dengan benar tentang hubungan seksual dan mudah untuk di intimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.¹¹⁰

Berdasarkan rumusannya, maka tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan tindak pidana biasa, karena itu tidak mensyaratkan adanya pengaduann. Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana yang diatur pada pasal 287 KUHP yang membedakan jenis tindak pidana berdasarkan batasan umurnya, dengan ketentuan bahwa jika perempuan korban adalah anak yang berusia dibawah 12 tahun, maka merupakan tindak pidana biasa, sedangkan jika

¹¹⁰ *Ibid.*, h.37.

perempuan korban berusia 12 tahun sampai dengan 15 tahun atau diketahui belum masanya untuk kawin maka merupakan tindak pidana aduan.¹¹¹

Kemudian tambahan pasal pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.¹¹²

Apa yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa pemberatan sanksi bagi terdakwa tindak pidana pemerkosaan anak amat beraneka ragam, yaitu mulai dari pidana yang lebih berat dalam Pasal 81 ayat (1), sampai pada pemberatan karena status tertentu dari pelaku (misalnya orang tua atau wali), pengulangan kejahatan, akibat buruk pada korban (misalnya luka berat), juga adanya pidana tambahan,

¹¹¹ Fachri Ramadhan Y, *“Tinjauan Yuridi Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)”*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), h.35.

¹¹² Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

berupa pengumuman identitas pelaku, serta tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi.¹¹³

Menurut hemat penulis, pada putusan perkara no.48/Pid.Sus/2018/Pn Bnj dapat diancam dengan pasal 76D, pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena sudah jelas pada kronologi perkara tersebut terdakwa dengan sengaja memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri, dengan cara mengancam korban jika korban tidak mau maka terdakwa akan menyebarkan foto korban ke media sosial yang tidak memakai pakaian.

C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Klaifikasi Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

a. Tindak Pidana Hudud

Secara etimologi *hudud* ialah mencegah, menghalangi, melarang. Sedangkan terminologi dari *hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan standar hukumannya yang merupakan hak Allah.¹¹⁴

Abdul Qadir Audah salah seorang pakar hukum pidana Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, dalam bukunya mengklasifikasikan tindak pidana *hudud* kepada (7) bagian :

1) Tindak pidana zina

¹¹³Jeri Har Rugang, “Sistem Pemidanaan dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak”, Jurnal Lex Crimen, Vol.VII/No.4,2019, h.144.

¹¹⁴ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, h.113

Zina secara etimologi berarti berbuat nista. Secara terminologi, *zina* adalah melakukan hubungan seksual pada kemaluan depan tanpa melalui pernikahan yang sah, bukan atas dasar kepemilikan budak dan tidak juga karena *syubhat* (samar-samar atau tidak jelas). Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayat al-Mujtahid*, *zina* adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, *syubhat*, dan bukan pula karena kepemilikan terhadap budak wanita.¹¹⁵

2) Tindak pidana menuduh orang berbuat zina

Qadzaf menurut bahasa ialah melempar, maksudnya ucapan seseorang yang keluar melalui lisannya tidak dapat ia kendalikan sehingga menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan menurut terminologi yaitu, menuduh perempuan yang baik berbuat zina.¹¹⁶

3) Tindak pidana minum-minuman keras

“Menurut Imam Syafi’i, Maliki, Ahmad dan pengikutnya, bahwa yang dimaksud dengan *al-Khamar/al-Syarbu* yaitu segala jenis minuman yang memabukkan dan hukumannya adalah haram walaupun sedikit, jika benda itu berasal dari jenis minuman yang memabukkan”.¹¹⁷

Menurut al-Shan’any, yang dimaksud dengan “*al-Khamr*” secara *ijma’* adalah benda yang memabukkan yang berasal dari perasaan buah anggur. Lebih jauh ia menjelaskan pengertian *khamar* dalam arti kiasan menurut pendapat sebagahabian ulama ialah segala jenis minuman yang memabukkan, sedang sebagahagian yang lain berpendapat bahwa *khamr* ialah jenis minuman yang

¹¹⁵ Fuad Thohari, “*Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta’zir)*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.93

¹¹⁶ Eldin H. Zainal., *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, h.132.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 136.

dibuat dari anggur dan kurma (tamar). Ada juga yang berpendapat sejenis minuman yang dibuat dari anggur yang belum dimasak.

Jadi, dapat disimpulkan *khamar* adalah segala jenis minuman yang dapat memabukkan yang ditinjau dari jenisnya, bukan ditinjau dari segi mabuk tidaknya peminum sebab ada juga peminum *khamr* yang tidak mabuk, mungkin karena ia hanya minum sedikit saja atau karena sudah biasa meminum minuman keras.¹¹⁸

4) Tindak pidana pencurian

Menurut Ibn Rusyd pencurian ialah mengambil harta milik orang lain secara tersembunyi tanpa dipercayakan kepadanya terlebih dahulu.¹¹⁹ Menurut Wahbah al-Zuhaili, pencurian ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yaang biasa digunakan untuk menyimpan dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.¹²⁰

5) Tindak pidana perampokan/pembegalan

Menurut etimologi, kata *al-Hirabah* memiliki arti merampas harta seseorang. Dengan kata lain, mengambil harta yang disertai kekerasan dan ancaman yang membuat korban tidak berdaya. Sedangkan menurut terminologi, Imam Syamsuddin al-Ramli berpendapat *al-Hirabah* ialah sekelompok orang keluar untuk mengambil harta atau membunuh, atau menakut-nakuti disertai dengan kekerasan dan pemaksaan dengan senjata, serta jauh dari pertolongan orang lain.¹²¹

6) Tindak pidana keluar dari Islam (*murtad*)

¹¹⁸ *Ibid.*, h.137.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 139.

¹²⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, h.59.

¹²¹ Eldin. H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan.*, h.144.

Etimologi murtad berarti berbalik kembali. Sedangkan secara terminologi, *riddah* adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman baik iman itu didahului oleh kekafiran lain ataupun tidak. Menurut istilah syara', *riddah* yaitu meninggalkan agama Islam dan menentanginya setelah agama tersebut dianutnya.¹²²

7) Tindak pidana pemberontakan¹²³

Secara etimologi, pemberontakan adalah melampaui batas, bertindak keterlaluan, berbuat zalim, berbuat kerusakan, berbuat keji, menuntut, atau menghendaki sesuatu yang seharusnya tidak pantas terjadi. Menurut al-Mawardi, pemberontakan adalah tindakan seseorang yang melampaui batas dengan mengendalikan kekuatan untuk menuntut sesuatu yang bukan hanya haknya.¹²⁴

b. Tindak Pidana Qishash

Qishash menurut etimologi berarti memotong atau mengikut. Menurut terminologi, *qishash* berarti pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan, melukai, merusakkan anggota tubuh lainnya, atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan jarimah yang dilakukannya dan merupakan hak hamba/manusia. Menurut Jumhur ulama, bahwa tindak pidana *qishash* terbagi kepada 5 macam, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja ialah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh. Artinya,

¹²² *Ibid.*, h. 159

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ *Ibid.*, 152.

seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika seseorang itu mempunyai keleluasaan untuk melakukan pembunuhan.¹²⁵

2) Pembunuhan semi sengaja

Dikatakan pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian. Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukaan, penusukan, dan sebagainya.¹²⁶

3) Pembunuhan tidak sengaja atau keliru¹²⁷

Pembunuhan yang terjadi karena salah sasaran dengan tanpa ada niat penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya, seseorang menembak binatang buruan tetapi mengenai manusia, kemudian mati.¹²⁸

c. Diyat

Diyat merupakan hukuman pokok terhadap pembunuhan perlukaan semi sengaja dan pembunuhan tersalah, dan bukan hukuman pokok pada pembunuhan sengaja, tetapi sebagai hukuman pengganti dari qishash. Bila qishash itu tidak dapat dilaksanakan atau dihapus dengan sebab-sebab karena kemaafan,

¹²⁵ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, h. 215.

¹²⁶ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan.*, h. 170.

¹²⁷ *Ibid.*, h.163.

¹²⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, h. 215.

perdamaian, dan lain-lain. sebagaimana dijelaskan bahwa *diyat* menempati dua kedudukan yaitu sebagai hukuman pokok, dan sebagai hukuman pengganti.¹²⁹

Sebagai hukuman pengganti, terdapat di dalam jarimah yang dikenakan hukuman qishash (pembunuhan, penganiayaan, dan pelukaan yang dilakukan dengan sengaja).¹³⁰

d. Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah (*ulul amri*), khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman. Ia dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya, ia harus mempertimbangkan dari segi tanpa melampaui batas kemanusiaan.¹³¹ Salah satu contoh dari tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir* adalah korupsi. Adapun pengertian korupsi ialah kebusukan, penggelapan uang, suap, tidak bermoral. Korupsi merupakan tindak pidana kejahatan hak milik, yakni memakan harta manusia dengan cara ilegal.

Menurut hemat penulis, menyimpulkan bahwa pada kasus tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan termasuk salah satu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum *hudud zina*, dengan hukuman tambahan berupa *ta'zir*. Lebih lengkapnya akan penulis paparkan dibawah ini.

¹²⁹Eldin H. Zainail, *Op.cit.*, h. 172.

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ *Ibid.*, h. 175-177.

2. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Persetubuhan adalah suatu bentuk dari kejahatan seksual. Kata seksualitas berasal dari kata “*seks*” dalam kamus bahasa Indonesia berarti *seks* sebagai jenis kelamin, sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin, seperti senggama.

Seks sebenarnya adalah kebutuhan biologis yang diperlukan oleh manusia untuk melanjutkan tumbuh dan berkembangnya, tetapi ada beberapa orang yang menyalahgunakan mengenai seks.¹³²

Sebagaimana yang telah jelas bahwa Islam sudah menetapkan cara yang terbaik agar manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya. Islam menyarankan kepada umatnya untuk menikah, karena menikah adalah cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Dalam Islam melarang umatnya untuk menyalurkan biologisnya dengan cara yang tidak benar. Islam melarang umatnya untuk merangsang insting seks dengan segala cara. Hal ini dikarenakan agar insting tersebut tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, Islam melarang umatnya untuk melakukan pergaulan bebas antar lawan jenis, mendengar nyanyian yang dapat menimbulkan syahwat, berdansa, melihat segala hal yang menumbuhkan gairah seks, serta semua hal yang dapat mempengaruhi insting seseorang atau memancing seseorang berbuat zina.

Perbuatan zina adalah perbuatan yang membahayakan, yang dapat menimbulkan banyak kejahatan dan tindak kriminal lainnya. Hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan, serta hubungan seks yang dilakukan mereka yang

¹³² Andi Mahfud Arya Wardhana, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak, (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)*”, (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2018), h.56-57

tidak sesuai dengan cara yang telah dibenarkan adalah salah satu faktor yang dapat menghancurkan eksistensi sebuah masyarakat. Lebih dari hal itu, hubungan seperti itu salah satu perbuatan tercela dan sangat hina.¹³³ Dalam Al-Qur'an Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra’(17);32).¹³⁴

Zina adalah segala bentuk persetubuhan yang dilakukan tanpa pernikahan yang sah, tanpa kondisi *syubhat* nikah, dan tanpa status budak. Didalam kitab Abdul Qadir Audah, menurut golongan Malikiyah pengertian zina adalah persetubuhan seorang *mukallaf* pada kemaluan seseorang yang bukan miliknya dengan sengaja.¹³⁵

Al-Jurjani berpendapat, zina adalah memasukkan penis (*zakar*) kedalam vagina (*farj*) bukan miliknya atau bukan istrinya dan tidak ada unsur *syubhat* (kekeliruan). Golongan *Hanafiyah* mengatakan bahwa zina yaitu persetubuhan seorang lelaki dengan seorang perempuan pada qubul yang bukan miliknya dan bukan *syubhat*. Menurut *Syafi'iyah* zina adalah memasukkan kemaluan pria kedalam kemaluan wanita yang diharamkan karena *'ainnya* diinginkan manusia menurut naluri dan bukan karena salah sangka. Menurut Golongan *Hanabilah* berpendapat bahwa zina adalah perbuatan keji baik dalam *qubul* maupun *dubur*. *Zhahiriyah* mengatakan bahwa zina adalah persetubuhan antara seorang yang tidak boleh melihat auratnya serta mengetahui perbuatan itu haram. Golongan *Zaidiyah* berpendapat bahwa zina adalah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan orang hidup yang di haramkan tanpa salah sangka baik ke dalam *qubul* maupun *dubur*.

¹³³ Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah Jilid 4*”, (Bandung: Alma’arif, 1996) h.229-230.

¹³⁴ Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*”, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013).

¹³⁵ Abdul Qadir Audah, “*At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy*”, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Azaly, 1964), h. 369.

Dari beberapa pengertian zina yang telah dipaparkan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa mereka sepakat zina adalah setiap persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan zina apabila sudah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

1. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan

Pada unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda baru bermesraan, seperti berciuman atau berpelukan belum dapat disebut zina yang dikenakan hukuman *had*, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum *ta'zir* yang bersifat *edukatif*.

Dengan unsur kedua yaitu syubhat, maka adanya persetubuhan antara dua orang yang berbedaa jenis kelaminnya yang dilakukan oleh orang karena kekeliruan misalnya disangka istrinya, tidak dapat dikategorikan zina.¹³⁶

Dalam Hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman untuk pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, diperlukannya minimal empat orang sanksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus menerus.¹³⁷

Tindak pidana zina belum dapat dijatuhi hukuman, sebelum ada pembuktian terlebih dahulu. Alat-alat bukti tindak pidana zina menurut Imam

¹³⁶ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, h.116.

¹³⁷ Mohammad Fadhila Agusta, “*Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*”, (Skripsi, Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), h.57.

Mazhab ada empat macam yaitu, pengakuan (*al-iqrar*), saksi (*al-syadah*), sumpah (*al-qasamah*), dan indikasi-indikasi (*al-qarinah*).¹³⁸ Apabila kasus pemerkosaan telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka zina dapat dijatuhkan hukuman perzinahan. Allah Swt berfirman dalam Q.S.An-Nur : 2

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.¹³⁹

Pada Putusan Pengadilan Negeri Binjai no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj, terdakwa membenarkan, dan mengakui perbuatannya di persidangan melakukan tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, yang kejadiannya berawal dari terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Pantai SB Tanah Merah Kec. Binjai Selatan dan saksi korban menolak namun terdakwa tetap memaksa, setelah sampai terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan tetapi saksi korban menolak dan terdakwa mengancam jika saksi korban tidak mau maka terdakwa akan menyebarkan foto saksi korban yang memakai pakaian ke media sosial setelah itu terdakwa menyetubuhi saksi korban, dipersidangan juga menghadirkan 4 orang saksi serta barang bukti yaitu 1 buah rok panjang sekolah berwarna abu-abu, pakaian seragam warna putih, celana dalam, dan BH warna merah maron. Dengan demikian perbuatan terdakwa

¹³⁸ Eldin, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, h.117.

¹³⁹ Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*”, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013).

termasuk perbuatan zina karena telah memenuhi unsur-unsurnya yang mana telah masuknya zakar (kelamin laki-laki) ke dalam vagina perempuan yang haram baginya, dan telah terpenuhinya syarat penetapan hukuman zina yaitu baligh, berakal, seorang muslim dilakukannya dengan seseorang yang berbeda jenis kelaminnya, dengan seorang perempuan dan tidak adanya unsur kekeliruan misalnya perempuan itu disangka isterinya.

Adapun syarat menjatuhkan hukuman zina kepada orang yang berzina jika dia memenuhi syarat-syarat yaitu, *baligh*, berakal, merdeka, dan mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang haram.¹⁴⁰ Selanjutnya didalam hukum Islam yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun.¹⁴¹ Maksud dari *baligh* ialah berakal dan telah mencapai dewasa, sehingga tahu apa yang haram baginya baik mengetahui melalui nas-nas yang menunjukkan keharaman perbuatan yang dilakukan atau mendapatkannya melalui bertanya kepada orang lain.¹⁴² Pada putusan hakim no 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj diketahui bahwa terdakwa berumur 23 tahun yang mana umur terdakwa sudah *baligh*, artinya terdakwa telah dewasa, berakal, dan dianggap sudah mengetahui

¹⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, h.249.

¹⁴¹ Nurbaiti, “ *Analisis Kriminologi dan Viktimologi Terhadap Pelacuran Anak Dibawah Umur Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021), h.58

¹⁴² Abdul Rahman Misbakhun Nafi’, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Orang Tua Kepada Anak Kandung (Studi Putusan: No. 104/Pid.B/2018/PN.Trng)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h.. 76.

serta mengerti mana yang haram mana yang tidak. Sehingga menurut penulis terdakwa sudah pantas dijatuhi hukuman.

Lebih lanjut seorang yang telah *baligh* dan ia melakukan tindak pidana maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana, karena adanya perbuatan melawan hukum, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak berbuat yang diharuskan oleh syariat.¹⁴³ Disebutkan juga dalam hukum Islam pelaku jarimah tidak dapat dihukum sebelum *mukallaf*. Sebagaimana pendapat dari Abdul Qadir Audah orang yang dapat diberi pembebanan hanya orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk mengerjakannya. Pekerjaan itu hanya pekerjaan yang mungkin dibuat dan disanggupi, serta pula diketahui oleh mukallaf, sehingga dapat mendorong dirinya untuk melakukannya.¹⁴⁴

Dalam putusan ini menurut penulis terdakwa mampu bertanggung jawab, dan semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa telah terpenuhi, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ancaman hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku zina yaitu :

1. Hukuman Jilid

Hukuman jilid 100 kali berlaku bagi semua pelaki zina baik laki-laki maupun perempuan, baik setelah menikah maupun belum menikah. Terdapat perbedaan dikalangan imam Mazhab bagi pelaku zina yang telah menikah.

¹⁴³ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, h.53.

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 25

- a. Golongan Khawarij berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah adalah dera/jilid 100 kali, sedangkan hukuman rajam tidak disyari'atkan oleh Allah Swt.
- b. Golongan Ahlu al-Zahir, mengatakan bahwa hukumannya adalah jilid dan rajam.
- c. Golongan Hanafiyah mengatakan bahwa pelaku zina yang belum menikah hanya dijilid 100 kali dan tidak dikenakan hukuman pengasingan.

2. Hukuman pengasingan

Bagi pelaku zina yang tidak muhsan dijatuhi hukuman pengasingan selama satu tahun selain hukuman jilid sebagaimana tersebut di atas.¹⁴⁵

- a. Imam Malik berkomentar bahwa pengasingan adalah hukuman had yang harus dijatuhkan baik kepada laki-laki maupun perempuan.
- b. Imam Syafi'i dan Muhammad berpendapat hukuman pengasingan adalah hukuman had terhadap pelaku zina ghairu muhsan (belum nikah).

3. Hukuman Rajam

Pelaksanaan hukuman rajam ini, Imam Mazhab berbeda pendapat:

- a. Menurut al-Mundziri, Khalifah Abu Bakar, Ali ra, Al-Anzai, Abu Yusuf, berpendapat bahwa pelaku zina yang belum menikah hukumannya didera atau dijilid dan diasingkan. Sedangkan bagi yang telah menikah, hukumannya dirajam .
- b. Menurut Ahmad Fath'i Bahansi, bahwa hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah, ia berpendapat bahwa pelaku zina seharusnya wajib menjaga nama baik keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan hukuman jilid atau dera yang relatif ringan dikenakan kepada pelaku yang belum nikah, karena mereka masih hijau alias belum berpengalaman. Dengan hukuman jilid diharapkan memberikan kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya.¹⁴⁶
- c. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa pelaku zina yang muhsan dijatuhi hukuman rajam, karena perbuatan tersebut adalah contoh yang buruk bagi orang lain, dan tidak pantas hidup di keluarga muslim, sebab lembaga perkawinan yang merupakan wadah penyaluran nafsu birahi bagi suami atau istri yang dapat mengantisipasi terjadinya perbuatan zina. Akan tetapi jika masih juga terjadi, maka harus dijatuhi hukuman berat yaitu rajam.

Menurut penulis bahwa dalam Hukum Pidana Islam terdakwa telah melakukan perzinahan dengan yang bukan mahramnya, karena patut diketahui

¹⁴⁵ *Ibid*, h.125-126.

¹⁴⁶ *Ibid*, h. 128.

bahwa terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran dan tidak menikah. Maka dapat diancam hukuman jilid 100 kali dan pengasingan.

Hukum Pidana Islam tidak memberikan pengertian khusus terkait memaksa bersetubuh atau pemerkosaan baik didalam Al-Qur'an maupun hadis. Pada kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa, sedangkan pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al wath'u* artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. *Bil al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Sedangkan fuqaha berpendapat mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa ialah apabila seseorang laki-laki memperkosa perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dikenakan hukuman zina (*had al-zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.

Sedangkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan, hukum pidana Islam terbagi menjadi dua kelompok yakni:

1. **Pemerkosaan Tanpa Mengancam Dengan Senjata**

Seorang yang melakukan pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata mendapat hukuman sama seperti orang yang berzina, yaitu jika pelaku telah menikah maka hukumannya ialah rajam, sedangkan jika pelakunya belum menikah maka mendapat hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun.

Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu:

- a. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid dari Imam Malik) mendengar Malik berkata

bahwa, apa yang dilakukan dimasyarakat mengenai seseorang yang memperkosa wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia merdeka maka harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. *Had* adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.¹⁴⁷

- b. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengetakan bahwa wanita yang diperkosa, jika ia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman *had* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.

Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman *had* namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa barangsiapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar misil.¹⁴⁸

2. Pemerkosaan Dengan Menggunakan Senjata

Seorang yang melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata guna mengancam, mendapat hukuman sama seperti perampok. Dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah (5) ayat 33 berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.¹⁴⁹

Pada dasarnya pelaku pemerkosaan anak dapat dijatuhkan sanksi pidana yang sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan dalam hukum

¹⁴⁷ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Media Hukum, vol.23 No.1 Juni 2016, h.102.

¹⁴⁸ Ibid.,

¹⁴⁹ Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya", (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013).

pidana Islam tidak adanya pembahasan khusus terkait sanksi pidana bagi pemerkosa anak. Oleh sebab itu sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku pemerkosa anak yaitu mendapat hukuman *had*, dengan syarat bahwa pelaku tidak menggunakan senjata, jika pelaku melakukan pemerkosaan dengan senjata dan disertai dengan ancaman maka pelaku mendapat hukuman sama seperti kejahatan perampokan dengan hukuman yang dapat dipilih dari empat macam bentuk yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki, dan tangganynya, diasingkan atau di buang.¹⁵⁰

Menurut penulis, terdakwa sudah jelas memperkosa tanpa mengancam dengan senjata, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto saksi ke media sosial jika saksi tidak mau melakukan persetubuhan dengannya sehingga saksi takut dan menuruti kemauan terdakwa. Maka terdakwa dapat dikenakan hukuman sebagaimana pezina *ghairu muhsan*, kemudian sebagian ulama mewajibkan pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban perkosaan.

Dalam buku seorang Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Rohidin mengatakan bahwa dalam hukum Islam, kasus kejahatan seksual terbagi atas 2 jenis. Pertama yang dilakukan atas dasar suka sama suka, yang dikenal perzinahan. Dalam kasus ini ada dua hukuman yang diberlakukan, yaitu cambuk 100 kali bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah dan rajam bagi pelaku perzinahan yang berstatus menikah.

Dalam kasus perkosaan, ada pihak yang tidak berdaya dan pihak yang memaksa. Pihak yang tidak berdaya dapat lepas dari hukuman dan pihak yang memaksa dihukum seperti halnya dalam kasus perzinahan. Adanya unsur paksaan

¹⁵⁰ Supriadi, “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt Tentang Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021), h.47-48.

dapat menyebabkan adanya hukuman tambahan (takzir) yang ditentukan berdasarkan pertimbangan penguasa. Pemberatan hukuman juga dapat dilakukan dalam kasus perkosaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.¹⁵¹

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Binjai terhadap pelaku ancaman kekerasan memaksa persetubuhan pada anak atau yang disebut perkosaan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu dengan menghukum pidana penjara selama 7(tujuh) tahun 6 (enam) bulan dari tuntutan jaksa yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda 800.000.000 (delapan ratus juta). Hakim menilai keadaan yang meringankan hukuman bagi terdakwa yakni terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya. Pada putusan hakim tersebut dalam keadaan yang meringankan adanya pengakuan merupakan salah satu hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Hal ini berbeda dari hukum pidana Islam yang memandang bahwa pengakuan merupakan bentuk penebus dosa dari perbuatannya tetapi bukan untuk meringankan hukuman. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikisahkan dalam hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْكَ جُنُوءٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْهُبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ (6815)

Artinya: “Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, ketika beliau sedang berada didalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi mengatakan : Hai Rasulullah, akau telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya bertanya “apakah engkau ini gila?” “tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi “adakah engkau ini orang yang muhsan?” “ya” jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi “bawalah laki-laki dan langsung dirajam oleh kamu sekalian.”(HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵²

Dilihat dari segi hadist bahwa pelaku mengakui perbuatannya tetapi hukuman tetap dijalankan. Pengakuan dari pelaku hanya untuk menebus dosanya tidak untuk memperingankan hukuman. Pada hadist tersebut perbuatan zina dilakukan seperti halnya persetubuhan antara suami dan isteri. Dan pelaku

¹⁵¹ Hafidz Muftisany, “Islam Melawan Kekerasan Seksual”, (Karanganyar: CV. INTERA, 2021). h. 6-8.

¹⁵² Ibnu Hajar Al Asqalani, “Fathul Baari”,(Jakarta: Pustaka Azzam), h. 216-217.

meminta kepada Nabi untuk membersihkan dosanya melalui hukuman rajam. Disini Nabi tidak memberi keringanan hukuman yang telah memberikan pengakuan bahwa ia berzina melainkan tetap menjalankan hukuman rajam.

Menurut penulis, kasus ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan atau yang disebut perkosaan dapat dikenakan *had* zina dan ditambah dengan hukuman ta'zir, tetapi bagi perempuan yang diperkosa tidak mendapat hukuman dan tidak dianggap berdosa karena ia tidak berdaya dan dengan keterpaksaan. Perbedaan perzinahan dengan perkosaan ialah, perzinahan didasarkan pada aspek suka sama suka sementara perkosaan dilakukan dengan paksaan dan ancaman.

Perkosaan digolongkan sebagai pemaksaan yang memicu terjadinya perzinahan yang berakibat kerugian bagi korban. Secara meteril, perkosaan mengandung unsur perzinahan, yaitu adanya hubungan seksual diluar perkawinan yang tidak dilandasi suka sama suka, melainkan karena paksaan. Perkosaan mengandung unsur pemberatan yang tingkat kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan perzinahan, karena dalam perkosaan ada upaya kekerasan dan paksaan.¹⁵³

¹⁵³ Muhammad Mutawali, “ *Arus Baru Pemikiran Islam Catatan Krisis dari Gang Bunii Ciputat*”, (Banjarmasin: A-Empat, 2021), h. 111.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab demi bab, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Adapun beberapa kesimpulan tersebut, antara lain:

1. Analisis putusan nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj mengenai ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan temuan oleh penulis bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, karena sudah jelas pada kronologi perkara tersebut bahwa terdakwa dengan sengaja memaksa saksi korban untuk mau berhubungan suami istri, tetapi saksi korban menolak kemudian terdakwa mengancam saksi korban jika tidak mau maka terdakwa akan menyebarkan foto saksi korban tanpa busana ke media sosial, akhirnya saksi korban menuruti kemauan terdakwa, dan terjadilah persetubuhan. Bahwa dalam putusan 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj juga, dinyatakan tidak ada alasan penghapusan pidana. Kemudian, pada putusan 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj telah sesuai dengan hukum acara pidana yang termaktub dalam KUHAP dan terdakwa telah diberikan hak untuk mendapatkan pembelaan dari kuasa hukumnya, serta terdakwa diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membela dirinya sendiri, dakwaan dan atau tuntutan, pertimbangan hakim, dan amar putusan telah benar, sesuai, tetapi belum adil bagi saksi korban. Menurut

hemat penulis putusan 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj hukuman yang dijatuhkan hakim bagi terdakwa belum adil untuk korban, karena lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan belumlah menyentuh pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban.

2. Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas, maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai pada kasus ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan bahwa terdakwa dapat dikenakan pasal 81 ayat Jo. Pasal 76D UU. RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.¹⁵⁴ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁵⁵
3. Hasil dari temuan penulis mengenai putusan no 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

¹⁵⁴ Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵⁵ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

dalam hukum pidana Islam yakni, pelaku dapat dikenakan hukuman *had zina*, yakni *zina ghairu muhsan*, dikarenakan pelaku belum menikah, hukumannya adalah cambuk 100 kali dan pengasingan, serta hukuman tambahan berupa *ta'zir*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua atau keluarga untuk memberikan pengawasan kepada anaknya dan meningkatkan kewaspadaan dengan siapa saja anak berteman agar tidak terjerumus seperti pada kasus ini, karena kasus ini biasanya terjadi akibat adanya kesempatan dan diantara korban dengan pelaku sudah saling kenal. Dari keluarga inilah tindakan preventif pada kasus kejahatan seksual dapat diminimalisasi. Keluarga harus mampu membekali anak dengan ajaran Islam yang baik, sehingga mereka dapat membedakan hal mana yang baik dan buruk (hak dan batil) dalam kehidupan.
2. Sebaiknya pada Putusan nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan kepada terdakwa dalam kasus ini harus lebih memperketat kembali dengan tetap mengedepankan rasa keadilan untuk mereka yang berpekara, supaya dapat memuaskan semua pihak, dan juga dapat memberikan efek jera pada terdakwa atau terpidana.
3. Selain itu, perlunya menumbuhkan masyarakat yang Islami, dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, yang memegang teguh prinsip-prinsip Islami diyakini mampu melawan gempuran kejahatan seksual yang terjadi di Negeri ini dan sebagai ajang

berkumpul dalam masyarakat agar setiap individu dapat saling berbagi dalam berbagai kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Al-Qur'an

B. Buku

Agnesta, Liza Krisna. *Hukum Perlindungan Anak Pandungan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Sleman: Deepublish Publisher, 2018.

Ahsinin, Adzkar dkk. "BUKU SAKU: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan, Jakarta: PKWJ UI- Magenta Legal Research and Advocacy, 2014.

Arliman, Laurensius S. *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2015.

Biljana, Vilita Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Sleman: Deepublish, 2018.

Endro, Didik Purwoleksono. *Hukum Pidana*, Jawa Timur: Airlangga University Press, 2016.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Sleman: Deepublish Publisher, 2012.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, USAID, The Asia Foundation, 2020.

Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*, Sewon Bantul: Pustaka Pesantren, 2007.

Muftisany, Hafidz. *Islam Melawan Kekerasan Seksual*, Karanganyar: INTERA, 2021.

Muhy, Imam ad-Din An-Nawawi. *al Minhaj fii Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*, juz 11, Beirut: Dar al-Marefah, 2007.

Nurhaini, Elisabeth Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Purwanti, Sumy Hastry. *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017.

Qadir, Abdul Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Azaly, 1964.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*, Bandung: Alma'arif, 1996.

Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers, 2016.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Penerbit Modpress Digital, 2015.

Zainal, Eldin. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish Publisher, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

D. Karya Ilmiah

Alkadrie, Muhammad. *Analisis Putusan Pengadilan Pada Perkara Tindak Pidana Dengan Kekerasan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak*. Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

- Anggraini, Lysa. *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015.
- Annisa, Retno. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya*. Skripsi, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Bagus, Ida Subrahmaniam Saitya. *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Vol. XIV, (1), Maret 2019.
- Chairina, Miftahu. *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*. Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Fadhila, Mohammad Agusta. *Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Media Hukum, vol.23 No.1 Juni 2016.
- Ginting, Muhammad Arga. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Vol.I No.2, 2017.
- Hartina, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm)*, Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- Hj. Suzanalisa, *Rehabilitasi dan Konsep Ganti Rugi Kerugian Bagi Korban Perkosaan*, 2017.
- Kartilka, Alda Yudha. *Hukum Islam dan Hukum, Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*”, Jurnal Hukum Novelty, Vol.8 No.2 , Agustus 2017.
- Mahfud, Andi Arya Wardhana. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)*”, Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2018.
- Nabila, Sheila Tanjung. *Hukum Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

- Nurbaiti. *Analisis Kriminologi dan Viktimologi Terhadap Pelacuran Anak Dibawah Umur Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Novia, Ivo. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penangananny*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No.1, Januari-April, 2015.
- P.H. Sipayung, Ananda. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Serta Melawan Pejabat Yang Menjalankan Tugas Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat*”, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Rahayu, Hery Dwi. *Penerapan Pasal 285 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Kandung (Studi Di Polres Malang)*. Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Malang, 2020.
- Rahman, Abdul Misbakhun Nafi’, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Orang Tua Kepada Anak Kandung (Studi Putusan: No. 104/Pid.B/2018/PN.Trg)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Ramadhani, Melati. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)*, Skripsi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Ramadhan Y, Fachri. *Tinjauan Yuridi Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Supriadi, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt Tentang Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan*. Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2021.
- Umar, Dendi. *Sanksi Hukum Bagi Seorang Yang Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Yang di Bawah Umur*. Skripsi, Universitas Madura, Pamekasan, 2016.
- Yuliyah, Nur Rizqi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Disertai Kekerasan Terhadap Anak*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

E. Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 443/Pid.Sus/2015/PN Bnj

Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 48/Pid.Sus/2018/PN Bnj

F. Wawancara

David Sidik Harinoean Simaremare, Hakim di Pengadilan Negeri Binjai.

Wawancara Pribadi. Binjai, 19 Oktober 2021.

G. Internet

CATAHU, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>
(6 Maret 2019)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d08f5b079fff3ad5a81169704e1235e6.html> (03 September 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. *Draft Wawancara*

No.	Variabel	Pertanyaan Wawancara
1.	Analisis putusan hakim no.48/pid.sus/2018/Pn Bnj tentang ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.	1. Bagaimanakah menurut hakim maksud dari ancaman kekerasan dan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan? Jawab : Ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menakut-nakuti seseorang, misalnya mengancam menggunakan pisau ataupun menakut-nakuti seseorang dengan ucapan seperti “jangan kau kemana-mana” sehingga orang yang dituju merasa takut dan tidak berani menolak apa yang diperintahkan oleh pihak yang diberikan perintah, atau agar si korban tidak menolak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Sedangkan kekerasan adalah suatu perbuatan yang diawali dengan adanya kekerasan pada korban dalam memaksa melakukan persetubuhan tersebut, misalnya menarik korban agar tidak pergi, memukul korban, dan

		menampar korban yang tujuannya untuk menahan korban sehingga terdakwa dapat menjalankan aksinya
		2. Bagaimanakah menurut hakim pada putusan No.443/pid.b/2018/pn bnj tentang kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban? Jawab : Sudah adil dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dapat dilihat dari peran serta orang tua dan si terdakwa yang mau bertanggung jawab akibat perbuatannya dan terdakwa mengakui perbuatannya. Hukuman tersebut sudahlah benar dan tepat serta sudah memiliki nilai keadilan karena telah diketahui bahwa terdakwa memiliki alasan yang meringankan baik ketika terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang, dan juga

		terdakwa diketahui bahwa bukanlah pelaku <i>residivis</i> sehingga sudahlah tepat penjatuhan hukuman pidana dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
		3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap putusan No.443/pid.b/2015/pn bnj tentang kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan di Pengadilan Negeri Binjai? Jawab : Sebelum memutus perkara no.48/Pid.Sus/2018/PN Bnj, Majelis Hakim menimbang alasan memberatkan dan alasan meringankan terdakwa. Alasan yang memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi trauma dan malu terhadap teman sekolahnya. Sementara itu, keadaan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui

		dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum.
		4. Bagaimanakah menurut hakim sanksi yang diberikan kepada tersangka telah memberikan efek jera? Jawab : Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan telah memberikan efek jera.
		5. Berapa rata-rata umur pelaku dan korban? Jawab : Rata-rata umur pelaku dimulai dari usia 18-50 tahun, sedangkan rata rata umur korban dari 15-17 tahun

2. Surat Izin Riset


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDANFAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate
 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1785/FSH.I/PP.00.9/10/2021
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

01 Oktober 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Surat izin riset/penelitian di Pengadilan Negeri Binjai

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Nadira Febrianti
NIM	: 0205171196
Tempat/ Tanggal Lahir	: Tangerang, 07 Februari 1999
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Cemara Gang Mahon No. 20 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Jendral Gatot Subroto No.77, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara 20743, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Analisis Yuridis Putusan Nomor 48/Pid.Sus Terhadap Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 01 Oktober 2021
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA
 NIP. 19780701 200912 1 003

3. Surat Balasan Izin Riset



PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS IB
 Jl. JEND.GATOT SUBROTO NO.77 BINJAI
 SUMATERA UTARA 20717
 TELP (061) 8821377 – (061) 8821388
 FAX (061) 8821388
 pn-binjai.go.id , email : info@pn-binjai.go.id

Nomor : W2.U3/ 2445 /HK.01.10/X/2021. Binjai, 18 Oktober 2021
 Lampiran : -
 Kepada Yth ;
 Perihal : Izin Riset/Wawancara Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan Universitas Islam
 Negeri Sumatera Utara Fakultas
 Syari'ah dan Hukum

Di
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal 1 Oktober 2021 No. B.1779/FSH.I/PP.00.9/10/2021 perihal seperti tersebut di pokok Surat bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang tertera namanya dibawah ini :

No.	Nama	NIM	Program studi	Semester
1	Nadira Febrianti	0205171196	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	IX (sembilan)

Diberikan izin Riset di Pengadilan Negeri Binjai guna memperoleh informasi /keterangan dan data -data yang berhubungan dengan skripsi (Karya Ilmiah) sesuai dengan protokol kesehatan ;

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An.KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI
PANITERA


 MONANG SIANTURI, S.H.M.H
 Np. 06680309 199403 1 003

4. Lampiran Foto



Bersama bapak David Haronoean Simaremare, S.H.

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Nadira Febrianti
 Nim : 0205171196
 Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 07 Februari 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Jln. Mahon Kel. Jatinegara Kec. Binjai Utara Kota
 Binjai
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
 No. Telepon : 083168813047
 Email : nadiirafebriantii@gmail.com
 Instagram : nadiirafebrianti

Data Orang Tua

Nama Ibu : Hamidah (Masih Hidup)
 Alamat Ibu : Jln. Mahon Kel. Jatinegara Kec. Binjai Utara Kota
 Binjai
 Pekerjaan Ibu : Jualan Kedai Jajanan
 Nama Ayah : Alm. Armansyah (Sudah Meninggal)
 Alamat Ayah : Jln. Mahon Kel. Jatinegara Kec. Binjai Utara Kota
 Binjai
 Pekerjaan Ayah : -

Data Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 020260 Kota Binjai
 SMP : Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai
 SMA : Madrasah Aliyah Negeri Binjai
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (S1)

Medan, 12 Desember 2021

Nadira Febrianti

